

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA



2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah	49
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	54
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	54
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	55
C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .	58
D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	61
E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial..	64

F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	67
G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.....	70
H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	74
I. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	77
J. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	80
K. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Error! Bookmark not defined.
L. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	83
M. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	85
N. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	87
O. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ...	90
P. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/j3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.....	93
Q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	96
R. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	98
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	101
A. Landasan Filosofis.....	101

B. Landasan Sosiologis	104
C. Landasan Yuridis	107
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	112
A. Sasaran.....	112
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	112
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	113
PENUTUP	132
A. Simpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah berkat rahmat-Nya, Tenaga Ahli dapat menyelesaikan penulisan dan perancangan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

Naskah Akademik ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum atas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini, Tenaga Ahli menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk terselesaikannya Naskah Akademik ini.

Pasuruan, November 2024

Tenaga Ahli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu pendekatan yang diadopsi oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas mereka. Dalam konteks global, CSR menjadi penting karena masyarakat semakin menuntut perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. CSR mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, etika bisnis, dan keterlibatan sosial.

Di Indonesia, CSR telah mendapatkan perhatian yang semakin besar, terutama sejak diterbitkannya berbagai regulasi yang mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya, mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan program CSR. Meskipun regulasi ini ada, implementasi CSR di lapangan masih bervariasi, tergantung pada kesadaran dan komitmen masing-masing perusahaan.

Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab perusahaan dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para *Stakeholdernya*.

Secara teoritis, Pemerintah Daerah mampu meletakkan prioritas untuk mensinergikan program pengembangan dan program-program CSR perusahaan. CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (*give back*) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk *give-back* tersebut.

CSR menjadi salah satu pendekatan yang penting dalam dunia bisnis modern, terutama di Indonesia. Di Kabupaten Pasuruan, CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Naskah ini akan membahas implementasi CSR di Kabupaten Pasuruan, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

CSR merujuk pada komitmen perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Di Kabupaten Pasuruan, yang dikenal sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar, keberadaan perusahaan-perusahaan industri dan perkebunan membuka peluang untuk penerapan CSR yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana CSR dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa CSR memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Kotler dan Lee (2005), CSR dapat membantu perusahaan membangun hubungan baik dengan stakeholder dan menciptakan nilai jangka panjang. Di Pasuruan, perusahaan-perusahaan telah mulai menyadari pentingnya keterlibatan dalam program-program sosial.

Banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan telah mengembangkan program CSR yang fokus pada pendidikan, kesehatan,

dan lingkungan. Contohnya, program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan kegiatan penanaman pohon di area kritis. Program-program CSR telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan setelah penerapan program beasiswa.

Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan CSR, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang program-program yang ada dan kebutuhan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR.

CSR di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan, keterlibatan aktif perusahaan dalam program sosial dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat CSR.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi CSR di Kabupaten Pasuruan, menilai dampaknya terhadap masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang CSR di daerah ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program CSR dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam konteks inilah Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha. menjadi sebuah evaluasi terhadap substansi (isi) rancangan peraturan daerah yang berlaku menjadi faktor yang sangat penting dalam pembaruan hukum daerah. Dengan adanya kajian ini maka akan diketahui efektifitas substantif rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pasuruan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

CSR adalah suatu pendekatan yang diadopsi oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas mereka. Dalam konteks global, CSR menjadi penting karena masyarakat semakin menuntut perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. CSR mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, etika bisnis, dan keterlibatan sosial.

Kabupaten Pasuruan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat industri dan agrikultur dengan berbagai potensi sumber daya alam. Pasuruan memiliki berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, perkebunan, dan pariwisata. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Kabupaten Pasuruan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan ketidakmerataan pembangunan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu dijawab dalam penyusunan Naskah Akademik ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait dengan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha serta bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha sebagai dasar pemecahan masalah tersebut dan apa implikasi dari penerapan peraturan daerah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha?

4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini berdasarkan identifikasi masalah di atas yaitu untuk:

1. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha sebagai dasar pemecahan masalah tersebut dan apa implikasi dari penerapan peraturan daerah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.

D. Metode Penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Badan Usaha ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, pengumpulan data sekunder dari laporan CSR perusahaan dan dokumen pemerintah juga dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam melakukan penelitian hukum maka harus ditentukan terlebih dahulu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini fokus isu hukum yang hendak diteliti berkenaan dengan eksistensi dalam tataran konseptual dan praktiknya. Sehingga berdasarkan jenis penelitian normatif atau doktrinal tersebut di atas, maka penelitian Naskah Akademik ini akan menganalisis bagaimana kerangka norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sifat Penelitian

Sifat dan penelitian hukum memiliki karakteristik yang berbeda dibanding jenis penelitian sosial humaniora lainnya, karena sifat dari penelitian hukum adalah preskriptif (*prescriptive research*) yang mengandung nilai atau berkenaan dengan apa yang seyogyanya (semestinya terjadi atau semestinya dilakukan). Sederhananya menurut Sunaryati Hartono penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah hukum atau norma,¹ sehingga penelitian hukum tidak menilai benar salahnya suatu norma tetapi mengungkap suatu hal yang menjadi semestinya dengan didasarkan pada teori, konsep, prinsip, ataupun paradigma hukum.

Sifat penelitian hukum bersifat preskriptif lantaran penelitian hukum dilakukan untuk menjawab atau memecahkan isu hukum yang dihadapi masyarakat, sehingga setiap melakukan penelitian hukum

¹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.² Untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut maka dibutuhkan pendekatan penelitian serta bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal digunakan pendekatan tertentu supaya analisis hukumnya memiliki fokus penekanan pada bagian tertentu secara spesifik, dengan begitu akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi sekaligus menjawab permasalahan isu hukum dan pertanyaan hukum yang telah dikonstruksikan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum (normatif) ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, diantaranya: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Sesuai dengan isu hukum dan pertanyaan hukum yang telah dikonstruksikan sebelumnya penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki tersebut.

Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait

² *Ibid.*, hlm. 59-60. Lihat analisis Peter Mahmud yang membandingkan penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial lainnya. Dalam penelitian hukum tidak ada karakteristik penelitian deskriptif yang menggunakan hipotesis dan memerlukan data. Karena lazimnya dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis dan data, begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif yang tidak dikenal dalam proses penelitian hukum. Hal tersebut menurut Peter Mahmud dikarenakan objek penelitian hukum adalah norma, sehingga memiliki sifat khas (*sui generis*).

³ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.*, hlm. 133. Dalam buku "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Johnny Ibrahim dkk. menambahkan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Lihat Johnny Ibrahim, dkk., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 300.

(hukum positif) yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat, kemudian peraturan tersebut akan dianalisis kandungan atau konstruksi norma yang ada di dalamnya serta bagaimana keterkaitan antara satu norma dengan norma yang lainnya.⁴ Kedua, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pandangan dan doktrin tersebut akan membantu untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan definisi, konsep, hingga asas yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Melalui pendekatan konseptual akan mudah dalam menganalisis sekaligus merumuskan ulang (*reformulation*) konsep kelembagaan BUM Desa, baik dari segi kedudukannya, peran, wewenang, dan struktur kelembagaan, hingga yang berkaitan dengan hal-hal fondasional lainnya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sarana melakukan penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah pembentukan peraturan, serta putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 9)

⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 303.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) yang sebagian ketentuannya dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (14) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967);
- (15) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- (16) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/j3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- (17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
- (18) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan berbagai publikasi hukum selain dokumen resmi, seperti buku teks, artikel jurnal, dan pendapat atau penafsiran atas putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, artikel jurnal, karya ilmiah, dan doktrin hukum yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai komplementer atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta situs-situs resmi terkait isu hukum yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelusuran terhadap bahan hukum penyusunan Naskah Akademik ini digunakan teknik penelusuran studi kepustakaan, yaitu penelusuran bahan hukum dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisir bahan hukum untuk kemudian dianalisis. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan maupun internet dengan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang dipublikasi, *ebook*, artikel terpercaya, dan literatur lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dengan mengambil hal-hal substansial dari

⁶ *Ibid.*

bahan hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum dalam rumusan masalah. Dalam melakukan analisis, digunakan beberapa pendekatan interpretasi untuk menafsirkan bahan hukum, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran yang menjelaskan pilihan kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini dilakukan karena bahasa merupakan alat satu-satunya yang digunakan oleh perumus atau penulis suatu bahan hukum untuk menyatakan kehendaknya. Namun, adakalanya Perumus tersebut tidak dapat merangkai kalimat yang sesuai dengan kondisi dimana dilakukan penelitian saat ini.
- b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan naskah hukum satu dengan yang lainnya. Penafsiran ini didasarkan pada tujuan bersama atau asas-asas yang mendasari naskah hukum tersebut. Dalam penafsiran ini, hubungan antara ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan kemudian dicari makna selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Beberapa teori yang sering digunakan untuk mendasari praktik CSR antara lain:

1) Teori Stakeholder

Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terpengaruh oleh operasi perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan stakeholder akan menciptakan nilai yang lebih berkelanjutan. Menurut teori ini, perusahaan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara memenuhi ekspektasi sosial yang ada. CSR dilihat sebagai cara untuk menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat.

Teori Stakeholder merupakan salah satu pendekatan penting dalam manajemen perusahaan yang menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) dalam operasionalnya. Dalam kajian ini, akan dibahas konsep dasar, sejarah, komponen utama, dan aplikasi Teori Stakeholder dalam konteks bisnis modern. Teori Stakeholder mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Stakeholders dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1. Stakeholders Primer : Kelompok yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham.

2. Stakeholders Sekunder: Kelompok yang memiliki dampak tidak langsung, seperti masyarakat umum, media, dan pemerintah.

Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa organisasi beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas dan perlu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan.

Teori Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman dalam bukunya yang berjudul "Strategic Management: A Stakeholder Approach" pada tahun 1984. Dalam buku ini, Freeman menekankan pentingnya memandang organisasi sebagai sistem yang saling berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sejak saat itu, banyak peneliti dan praktisi yang mengembangkan konsep ini, termasuk dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Teori ini semakin relevan di era globalisasi, di mana isu-isu sosial dan lingkungan menjadi semakin penting.

Teori Stakeholder mencakup beberapa komponen kunci yang membantu organisasi dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan penentuan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Metode yang umum digunakan adalah analisis matriks untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka. Setelah stakeholder diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memahami kepentingan mereka. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang harapan, kebutuhan, dan kekhawatiran masing-masing stakeholder.

Organisasi harus mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan yang aktif dapat meningkatkan dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Manfaat Penerapan Teori Stakeholder dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan Reputasi : Perusahaan yang mengelola hubungan baik dengan stakeholder akan memiliki reputasi yang lebih baik, yang dapat berujung pada loyalitas pelanggan dan dukungan investor.
2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik. Dengan melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang mungkin tidak terlihat jika hanya berfokus pada pemegang saham.
3. Keberlanjutan Usaha. Teori Stakeholder mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih berkelanjutan, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan Teori Stakeholder juga menghadapi berbagai tantangan, seperti: Konflik Kepentingan, Stakeholder seringkali memiliki kepentingan yang berbeda, dan konflik dapat muncul. Organisasi harus mampu menavigasi perbedaan ini dengan bijaksana. Sumber Daya Terbatas, Mengelola hubungan dengan banyak pemangku kepentingan membutuhkan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit, yang bisa menjadi kendala bagi perusahaan kecil.

Teori Stakeholder memberikan pendekatan yang komprehensif untuk memahami dan mengelola hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.

2) Teori Triple Bottom Line

Teori ini mengusulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tiga aspek: profit (keuntungan), people (manusia), dan planet (lingkungan). Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Teori Triple Bottom Line (TBL) adalah konsep yang mengusulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tiga aspek dalam menjalankan bisnisnya: profit (keuntungan), people (manusia), dan planet (lingkungan). Dikenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994, TBL menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis.

Teori TBL muncul sebagai respons terhadap kesadaran global yang meningkat akan isu-isu sosial dan lingkungan. Dengan meningkatnya globalisasi dan perhatian terhadap keberlanjutan, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. TBL berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja keberlanjutan suatu perusahaan.

Aspek pertama dari TBL adalah profit, yang mencakup semua hasil finansial yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini termasuk pendapatan, laba, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun keuntungan tetap penting, TBL menekankan bahwa pencapaian finansial harus dicapai dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Keuntungan harus diperoleh tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Dimensi kedua, yaitu people, berfokus pada dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Ini mencakup perlakuan terhadap karyawan, keterlibatan masyarakat, dan dampak terhadap pemangku kepentingan

lainnya. Perusahaan diharapkan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat, misalnya melalui program pengembangan masyarakat, peningkatan kondisi kerja, dan dukungan terhadap hak asasi manusia.

Dimensi ketiga, planet, mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk mengembangkan praktik ramah lingkungan dan berinovasi dalam produk dan proses yang mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Untuk mengimplementasikan TBL secara efektif, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam strategi bisnis mereka. Ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang mencakup tujuan keberlanjutan, pengukuran kinerja di ketiga dimensi, dan pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan yang sukses dalam penerapan TBL sering kali dapat menciptakan keunggulan kompetitif.

Penerapan TBL membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Selain meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, praktik ini juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keterikatan karyawan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dapat menarik investasi dari pemangku kepentingan yang peduli terhadap keberlanjutan.

Meskipun manfaatnya jelas, implementasi TBL juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mengukur dampak sosial dan lingkungan secara akurat. Banyak perusahaan kesulitan dalam menentukan metrik yang tepat untuk mengevaluasi kinerja TBL. Selain itu, terdapat risiko bahwa perusahaan mungkin hanya melakukan "greenwashing," yaitu berpura-pura melakukan praktik berkelanjutan tanpa tindakan nyata.

Beberapa perusahaan terkemuka, seperti Unilever dan Patagonia, telah berhasil menerapkan TBL dalam strategi mereka. Unilever, misalnya, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Patagonia, di sisi lain, dikenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan dan penggunaan bahan daur ulang dalam produk mereka, menunjukkan bahwa penerapan TBL dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.

Teori Triple Bottom Line memberikan kerangka yang komprehensif bagi perusahaan untuk mengelola dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan profit, people, dan planet dalam strategi bisnis, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan yang lebih baik dan menciptakan nilai jangka panjang. Meskipun ada tantangan, penerapan TBL sangat penting untuk menghadapi isu-isu global saat ini dan masa depan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberi acuan asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan yang disebut dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus memenuhi asas-asas tersebut yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan

Maksud dari asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat Maksud

Maksud dari asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Maksud dari asas ini adalah terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki dan juga materi muatannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Maksud dari asas ini adalah terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki dan juga materi muatannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Maksud dari asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Maksud dari asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Maksud dari asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kemudian, penyelenggaraan TJSL juga harus berdasarkan beberapa asas yang meliputi:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. profesionalitas.

Masing-masing dari asas di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. asas “kepentingan umum” adalah pelaksanaan Program TJSL yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu serta menekankan bahwa setiap program dan kegiatan TJSL harus dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- b. asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.
- c. asas “manfaat” adalah dalam penyelenggaraan TJSL, Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- d. asas “keadilan” adalah pelaksanaan Program TJSL yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta menekankan pentingnya alokasi sumber daya dan dukungan yang proporsional, sehingga setiap kelompok masyarakat, khususnya yang rentan dan membutuhkan, dapat merasakan dampak positif dari program secara adil dan merata.
- e. asas “kebersamaan” Program TJSL yang melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan organisasi lainnya, dalam semangat kolaborasi untuk menciptakan manfaat yang maksimal bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. asas “partisipatif dan aspiratif” adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak terutama masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha.
- g. asas “keterbukaan” adalah setiap pelaksanaan Program TJSL oleh Badan Usaha dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat umum, serta terdapat pelaporan atas hasil dari pelaksanaan Program TJSL.
- h. asas “berkelanjutan” adalah pelaksanaan Program TJSL diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.
- i. asas “berwawasan lingkungan” adalah Program TJSL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.
- j. asas “profesional” adalah pelaksanaan Program TJSL secara terencana dan sistematis, dilaksanakan berbasis kompetensi

keahlian, berorientasi pada luaran dan capaian, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinergi, dan evaluasi antar pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program tersebut memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Pasuruan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat industri dan agrikultur dengan berbagai potensi sumber daya alam. Pasuruan memiliki berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, perkebunan, dan pariwisata. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Kabupaten Pasuruan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan ketidakmerataan pembangunan.

Meskipun Kabupaten Pasuruan memiliki pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, masalah sosial dan ekonomi masih menjadi perhatian utama. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin di Pasuruan yakni sekitar 154,09 ribu jiwa dengan pendapatan rata-rata per kapita per bulan yakni Rp 429.624.⁷ Selain itu, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi tantangan. Banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan yang terbatas mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Dengan latar belakang tantangan tersebut, CSR memiliki potensi untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, Volume 15, 2024, hlm. 177.

Kabupaten Pasuruan. Program-program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya, perusahaan dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, mendukung pembangunan fasilitas kesehatan, atau melakukan program penghijauan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Di Kabupaten Pasuruan, banyak usaha baik yang berbentuk koperasi maupun BUMD yang telah melaksanakan program CSR, namun efektivitasnya bervariasi. Beberapa perusahaan telah berhasil menjalankan program yang memberikan dampak positif, sementara yang lain masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Penting untuk mengevaluasi program-program tersebut agar dapat meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat.

Salah satu tantangan dalam implementasi CSR di Kabupaten Pasuruan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang program-program yang ada serta tingkat keseriusan perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki akses terhadap bantuan dan program yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR masih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dan kebutuhan riil masyarakat.

Apabila mengacu pada data BPS Kabupaten Pasuruan, hal utama yang diperlukan masyarakat yakni: *Pertama*, tersedianya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mencakup kebutuhan akan tenaga medis yang cukup dan terlatih.

Kedua, Masyarakat memerlukan akses ke pendidikan yang baik, termasuk pendidikan dasar dan menengah, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja; *Ketiga*, Tingginya angka pengangguran menunjukkan perlunya penciptaan lapangan kerja baru, serta dukungan untuk usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang; *Keempat*, Kebutuhan akan infrastruktur yang baik, seperti jalan, transportasi, dan akses internet, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat; *Kelima*, Mengingat banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor pertanian, dukungan dalam bentuk teknologi pertanian dan akses pasar sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan; dan *Keenam*, Masyarakat juga membutuhkan program-program yang mendukung kesejahteraan sosial, termasuk bantuan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.

Sebelum merancang program CSR, perusahaan harus melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi untuk mengatasinya. Partisipasi stakeholder, seperti masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR sangat penting karena hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program tetapi juga memastikan bahwa inisiatif tersebut benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Program CSR harus mencakup tujuan jangka pendek dan panjang yang jelas, berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pengukuran keberhasilan juga merupakan aspek penting agar perusahaan dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif. Dengan

demikian, implementasi CSR yang tepat tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Contohnya, program CSR yang berhasil dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan memperkuat hubungan dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dengan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, perusahaan dapat mengurangi potensi konflik sosial yang dapat merugikan operasi bisnis mereka.

Oleh karena itu, CSR yang baik adalah yang tidak hanya memenuhi kewajiban moral perusahaan tetapi juga beradaptasi dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Implementasi CSR yang efektif akan membawa manfaat jangka panjang baik bagi masyarakat maupun bagi keberlanjutan bisnis itu sendiri. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan program CSR. Perusahaan perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan dukungan dan regulasi yang memadai untuk mendorong pelaksanaan CSR yang efektif.

Beberapa perusahaan di Pasuruan telah menjadi contoh baik dalam pelaksanaan CSR. Misalnya, perusahaan-perusahaan di sektor pertanian, perkebunan, dan manufaktur seringkali menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan modal bagi petani lokal. Adapun kegiatan lain dilakukan dengan penanaman pohon sebagai upaya untuk tanggung jawab terhadap alam dan masyarakat. Studi kasus ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan lain dalam merancang dan melaksanakan program CSR yang lebih efektif.

Selain itu, terdapat masalah dalam hal relevansi program CSR dengan kebutuhan lokal. Banyak program yang dirancang oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Misalnya, jika perusahaan fokus pada pendidikan tetapi masyarakat lebih membutuhkan akses kesehatan, maka program tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Ketidakcocokan ini sering kali mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap inisiatif CSR yang dilaksanakan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Namun, banyak perusahaan yang cenderung menjalankan program CSR secara top-down, tanpa melibatkan masukan dari komunitas lokal.

Evaluasi terhadap program-program CSR juga sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh. Tanpa adanya evaluasi yang tepat, sulit untuk menilai dampak nyata dari inisiatif-inisiatif tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian pada program agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan sumber daya juga menjadi masalah dalam pelaksanaan CSR. Beberapa perusahaan mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ini bisa terjadi karena fokus program yang terlalu sempit atau karena perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan inisiatif dengan skala yang lebih besar.

Oleh karenanya, terdapat Urgensi melakukan sosialisasi program CSR di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari inisiatif tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program-program CSR yang tersedia. Banyak warga tidak menyadari adanya inisiatif yang dapat membantu mereka, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan.

Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung tidak berpartisipasi dalam program-program tersebut, sehingga potensi manfaat dari CSR tidak dapat dirasakan secara maksimal. Sosialisasi yang intensif dapat membantu menjembatani kesenjangan informasi ini. Melalui komunikasi yang efektif, perusahaan dapat menjelaskan tujuan, manfaat, dan cara mengakses program-program CSR kepada masyarakat. Misalnya, penyuluhan di tingkat desa atau kampanye informasi melalui media sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas.

Dengan meningkatnya pengetahuan tentang program-program CSR, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Selain itu, sosialisasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan komunitas. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang jelas, mereka akan lebih cenderung untuk percaya bahwa perusahaan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas program-program CSR.

Lebih jauh lagi, sosialisasi yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai kebutuhan dan harapan mereka. Dengan mendengarkan suara komunitas, perusahaan dapat menyesuaikan program CSR agar

lebih relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Ini tidak hanya meningkatkan dampak positif dari inisiatif tersebut tetapi juga memperkuat komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, di mana tingkat kemiskinan dan akses terhadap layanan dasar masih menjadi tantangan, sosialisasi program CSR menjadi semakin mendesak.

Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang manfaat program-program ini, perusahaan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan sosialisasi program CSR harus menjadi prioritas bagi setiap perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

Salah satu caranya yakni dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program CSR hal ini penting untuk memastikan bahwa inisiatif yang dijalankan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Urgensi melibatkan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. *Pertama*, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program CSR dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas dari program tersebut. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi, tantangan, dan kebutuhan spesifik mereka. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, perusahaan dapat merancang program yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Misalnya, jika masyarakat di suatu daerah lebih membutuhkan akses kesehatan daripada pendidikan, maka program CSR yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan akan lebih diterima dan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Kedua, melibatkan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan rasa kepemilikan terhadap program-program CSR. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan, mereka cenderung merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan program tersebut. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh perusahaan, sehingga menciptakan sinergi yang positif antara perusahaan dan komunitas. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan CSR dapat membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan komunitas. Ketika perusahaan menunjukkan bahwa mereka menghargai masukan dan pendapat masyarakat, hal ini dapat memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung.

Kepercayaan ini penting untuk kelangsungan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat, serta untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan terhadap program-program yang dianggap tidak sesuai. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program CSR juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Melalui dialog terbuka dengan masyarakat, perusahaan dapat memahami perspektif dan harapan mereka, serta melakukan penyesuaian terhadap program yang ada agar lebih efektif. Ini juga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mencari solusi bersama dengan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, di mana tantangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu penting, melibatkan masyarakat dalam perencanaan CSR menjadi semakin mendesak. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial mereka tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program CSR harus menjadi prioritas bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Pasuruan.

Adapun terdapat urgensi sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas program CSR serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Sistem monitoring yang efektif memberikan perusahaan kemampuan untuk melacak kemajuan program secara real-time. Dengan demikian, perusahaan dapat segera mengetahui apakah program tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak.

Misalnya, jika sebuah program pendidikan tidak mencapai target jumlah peserta atau tidak meningkatkan kualitas pendidikan seperti yang diharapkan, perusahaan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum masalah tersebut berkembang lebih besar. Evaluasi juga berperan dalam menilai dampak jangka panjang dari program-program CSR. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, sulit untuk menentukan apakah inisiatif tersebut benar-benar memenuhi tujuan sosial dan lingkungan yang diinginkan.

Evaluasi ini tidak hanya mencakup pengukuran hasil, tetapi juga analisis mendalam tentang bagaimana program tersebut mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk inisiatif di masa depan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata masyarakat.

Ketika masyarakat melihat bahwa perusahaan secara aktif mengevaluasi dampak dari program-program CSR mereka dan bersedia melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kepercayaan

ini penting untuk menciptakan hubungan positif antara perusahaan dan komunitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program CSR. Monitoring dan evaluasi juga memungkinkan perusahaan untuk berbagi hasil dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dengan menyediakan data dan laporan tentang dampak sosial dari program-program CSR, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Dengan latar belakang tantangan tersebut, CSR memiliki potensi untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Program-program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas belum di angka 100 persen, yang berarti masih terdapat masyarakat buta huruf.

Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik tersebut juga menunjukkan lokasi sekolah yang belum merata dan terfokus pada kecamatan-kecamatan tertentu. Sehingga, perusahaan dapat membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkup pendidikan seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, membuat program kelompok belajar di daerah-daerah yang tidak terdapat fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan juga dapat memberikan dukungan fasilitas kesehatan berupa klinik atau fasilitas kesehatan lainnya sebagai bentuk program peningkatan kesehatan masyarakat.

Adapun aktivitas perusahaan tentu tidak dapat dipisahkan dari limbah dan pencemaran lingkungan. Terlebih perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan. Oleh karena itu bagi perusahaan dapat memberikan dukungan program kelestarian lingkungan. Salah satu bentuknya dapat berupa membuat stasiun pengolahan limbah, melakukan upaya penghijauan dan pemulihan, atau membuat program-program pengolahan dan kegiatan perusahaan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan data laporan tahunan Perusahaan di Kabupaten Pasuruan berikut data pelaksanaan CSR kurun waktu 2022-2024:

No	Nama Badan Usaha	Lokasi	Jumlah Dana CSR (Rp)	Jenis Kegiatan CSR	Tahun
1	PT. ABC	Pasuruan Kota	100.000.000	Pendidikan (beasiswa)	2022
2	PT. DEF	Gempol	50.000.000	Lingkungan (penanaman pohon)	2022
3	PT. XYZ	Grati	60.000.000	Pendidikan (pelatihan keterampilan)	2022
4	PT. RST	Puspo	70.000.000	Sosial (donasi kepada panti asuhan)	2022
5	PT. GHI	Bangil	75.000.000	Kesehatan (pengobatan gratis)	2023
6	PT. MNO	Lumbang	90.000.000	Sosial (bantuan sembako)	2023
7	PT. STU	Pandaan	80.000.000	Lingkungan (pengelolaan sampah)	2023
8	PT. DEF	Gempol	50.000.000	Lingkungan (penanaman pohon)	2023
9	PT. JKL	Beji	120.000.000	Infrastruktur (perbaikan jalan)	2024
10	PT. PQR	Purwodadi	110.000.000	Pendidikan (program pelatihan)	2024
11	PT. VWX	Kraton	95.000.000	Kesehatan (vaksinasi massal)	2024

Analisis pelaksanaan CSR di Kabupaten Pasuruan selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Selama kurun waktu ini, perusahaan-perusahaan di daerah tersebut telah melaksanakan berbagai program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Data dari laporan tahunan menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah perusahaan yang terlibat dalam program CSR, dengan banyak dari mereka memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan. Selain itu, sejumlah perusahaan juga menyediakan layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, meskipun terdapat inisiatif positif, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan masih menjadi tantangan.

Tingkat kemiskinan yang mencapai sekitar 10% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak warga yang hidup dalam kondisi kurang sejahtera. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan tetap menjadi isu penting, terutama di daerah-daerah terpencil. Masyarakat sering kali tidak mengetahui tentang program-program CSR yang tersedia atau cara untuk mengaksesnya, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam program-program tersebut. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya evaluasi terhadap program-program CSR yang dilaksanakan. Banyak program tidak dievaluasi secara berkala, sehingga dampaknya terhadap masyarakat sulit untuk diukur dan ditingkatkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR juga perlu ditingkatkan agar program tersebut lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR di Kabupaten Pasuruan, diperlukan langkah-langkah

strategis seperti meningkatkan sosialisasi mengenai program-program CSR kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Evaluasi rutin terhadap program-program CSR juga penting untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kabupaten Pasuruan juga mempunyai BUMD yang setiap tahun melakukan kegiatan CSR. Dua BUMD itu adalah Perumda Giri Nawa Tirta dan PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) yang tiap tahun melakukan program CSR secara bervariasi. Berikut disajikan laporan kegiatan CSR kedua BUMD tersebut pada tahun 2024.

NAMA BUMD	BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CSR	LOKASI	JUMLAH YANG DIBERIKAN (Rp)
Perumda Giri Nawa Tirta	Sumbangan untuk kegiatan ramadhan (pelatihan fiqih difabel)	DPC Pertuni Kab. Pasuruan	500.000,00
	Biaya partisipasi kegiatan bakti sosial gerakan indonesia maju bebas narkoba.		300.000,00
	Bantuan dana untuk partisipasi kegiatan sosialisasi gerakan anti narkoba	news patroli	300.000,00
	Bantuan dana untuk Haflah Akhir Sanah dan Wisuda Paripurna Madrasah Diniyah Nur Hidayah, Purwodadi.	Madrasah Diniyah Nur Hidayah, Purwodadi.	250.000,00
	Biaya sumbangan untuk kegiatan pembacaan Shalawat Nabi & Haul Mbah Hasan Barnawi di Masjid Baabussalam, Dsn. Kepuhrejo Gununggangsir Kec. Beji.	Masjid Baabussalam, Dsn. Kepuhrejo Gununggangsir Kec. Beji	300.000,00
	Bantuan dana untuk kegiatan buka puasa bersama dan pembelian tali asih	DPD Iwari Jatim.	250.000,00
	Bantuan dana untuk pemberian bingkisan lebaran anggota Subdenzibang 012/V Probolinggo.	Subdenzibang 012/V Probolinggo	750.000,00
	Bantuan dana untuk program kerja Koramil 0819/18 Pandaan bidang keamanan dan pengamanan di Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H TA.2024.	Koramil 0819/18 Pandaan	750.000,00

NAMA BUMD	BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CSR	LOKASI	JUMLAH YANG DIBERIKAN (Rp)
	Bantuan dana untuk pengecatan musholla sekitar sumber pusung tutur.	sumber pusung tutur	400.000,00
	Biaya sumbangan kegiatan tadarus ramadhan dan pembacaan manaqib, jami'iyah manaqib syech Abd. Qodir Al-Jailani Ra.		100.000,00
	Bantuan dana untuk kegiatan bantuan bingkisan bagi masyarakat sekitar yayasan Pesantren Roudlotul Hamdi Al-Islamiyyah.	yayasan Pesantren Roudlotul Hamdi Al-Islamiyyah	250.000,00
	Biaya partisipasi idul fitri 1445H untuk koran umum Inv. Indonesia Expose.	koran umum Inv. Indonesia Expose	500.000,00
	Sumbangan dana untuk perbaikan jalan di RT. 01 RW. 04, Dsn. Jatisari Desa Purwodadi.	RT. 01 RW. 04, Dsn. Jatisari Desa Purwodadi	300.000,00
	Bantuan dana untuk Hari Raya Idul Adha tahun 1445 H berupa 2 ekor kambing.	Kesra	6.000.000,00
	Sumbangan dana untuk kegiatan Pasar Rakyat Pemberdayaan UMKM karang taruna kec. Pandaan.	karang taruna kec. Pandaan	5.000.000,00
	Bantuan sumbangan dana untuk kegiatan sosialisasi gerakan anti narkoba "hidup sehat tanpa narkoba"	Patroli Independen	300.000,00
	Sumbangan dana untuk kegiatan bakti	Resort KBPPP Kota	250.000,00

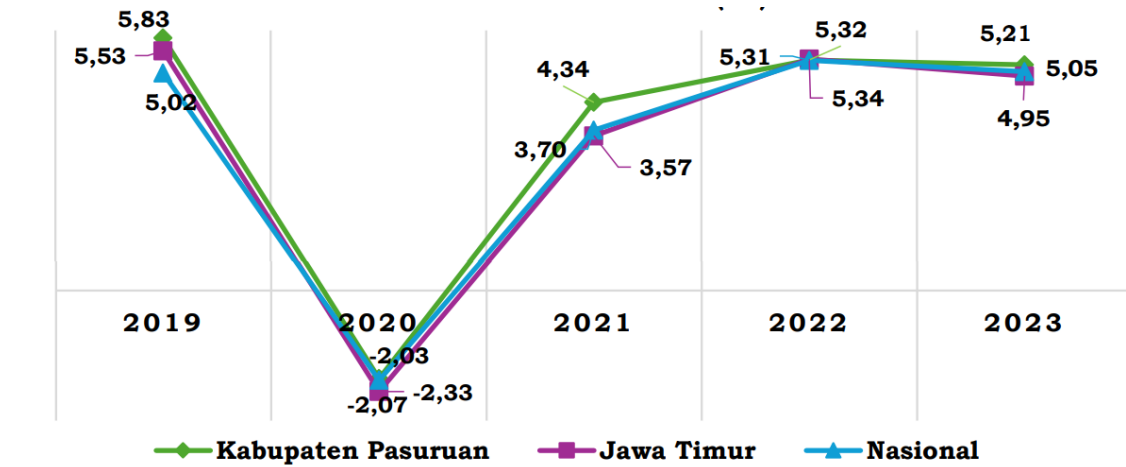
NAMA BUMD	BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CSR	LOKASI	JUMLAH YANG DIBERIKAN (Rp)
	sosial bersama para veteran pejuang dan janda POLRI	Surabaya	
	Bantuan dana untuk kegiatan optimalisasi peran pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa dari mara bahaya narkoba	Bhayangkara	250.000,00
	Sumbangan dana untuk kegiatan tasyakuran sedekah dusun junggo kec. Prigen.	dusun junggo kec. Prigen	1.000.000,00
	Bantuan dana untuk HUT RI Ke-79	Dsn. Sukolelo, Ds. Sukolelo Kec. Prigen & Dsn. Sumbersuko, Ds. Sumbersuko Kec. Gempol.	600.000,00
	Bantuan dana untuk PHBN Kecamatan Prigen.	PHBN Kecamatan Prigen	500.000,00
	Bantuan dana untuk kegiatan HUT RI ke-79	Ds. Sumbersuko Kec. Purwosari, Ds. Rembang Kec. Rembang, Ds. Plintahan Kec. Pandaan, & Dsn. Donorejo Ds. Martopuro Kec.	1.400.000,00

NAMA BUMD	BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CSR	LOKASI	JUMLAH YANG DIBERIKAN (Rp)
		Purwosari.	
	Bantuan dana untuk kegiatan selamatn desa dan peringatan HUT RI ke-79	Desa Gunung gangsir Kec. Beji.	700.000,00
	Pembelian tumpeng untuk tasyakuran sumber padas gempal Dsn. Canggi Desa Sekarmojo.	sumber padas gempal Dsn. Canggi Desa Sekarmojo	500.000,00
	Bantuan dana untuk kegiatan HUT RI ke-79	Kel. Kutorejo Pandaan, Dsn. Junggo Sukolelo Prigen, Dsn Gempol Joyo, Dsn. Kepulungan Gempol, Dsn. Jatisari Purwodadi, Dsn. Bangle Gununggangsir Beji.	1.800.000,00
	Bantuan tumpeng sebanyak 2 unit untuk upacara bendera HUT RI Ke 79 tahun 2024.		1.000.000,00
	Bantuan tumpeng sebanyak 1 buah untuk upacara bendera HUT RI Ke 79 tahun 2024, PHBN Kec. Pandaan.	PHBN Kec. Pandaan	600.000,00
	Pembelian tumpeng untuk tasyakuran	sumber watuagung	350.000,00

NAMA BUMD	BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CSR	LOKASI	JUMLAH YANG DIBERIKAN (Rp)
	sumber watuagung prigen	prigen	
	Bantuan tumpeng untuk acara renungan suci HUT RI ke-79 di pendopo kecamatan wonorejo.	pendopo kecamatan wonorejo	500.000,00
	Bantuan dana untuk HUT RINDAM V/Brawijaya ke 64	RINDAM V/Brawijaya	200.000,00
	Pembelian tumpeng untuk kegiatan resepsi HUT RI ke-79 tahun 2024 di Pendopo Kec. Rejoso.	Pendopo Kec. Rejoso	300.000,00
	Bantuan dana untuk partisipasi acara HUT TNI ke-79 tahun 2024.		400.000,00
	Bantuan dana untuk kegiatan pawai budaya tretes dalam rangka memperingati hari jadi Kab. Pasuruan.		300.000,00
	Bantuan dana untuk kegiatan baksos doa bersama hari aksara internasional dan maulid nabi 1446 H.		250.000,00
	Bantuan partisipasi peduli sosial penjualan kalender tahun 2025 (PPDFI)		150.000,00
	Jumlah		27.300.000,00
PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda)	HEWAN KURBAN IDUL ADHA 1445 H	KESRA KAB PASURUAN	3.150.000,00
	HUT RI KE 79 - BENDERA MERAH PUTIH	BAKESBANGPOL KAB PASURUAN	757.500,00
	HUT RI KE 79	KEC KRATON	300.000,00

NAMA BUMD	BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CSR	LOKASI	JUMLAH YANG DIBERIKAN (Rp)
	HUT RI KE 79	KEC WINONGAN	250.000,00
	HUT RI KE 79	KEC REJOSO	250.000,00
	HUT RI SDN DUREN SEWU	SDN DURENSEWU	500.000,00
	ACARA MTQ TINGKAT KEC KRATON	NU KEC KRATON	250.000,00
	Jumlah		5.457.500,00

Untuk membangun daerah Kabupaten Pasuruan, idealnya memang tepat untuk mensinergikan dukungan badan usaha guna menumbuhkan perekonomian daerah, memberdayakan masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Gambaran pertumbuhan ekonomi di Kab. Pasuruan cenderung dinamis dan fluktuatif, seperti tergambar pada gambar berikut:



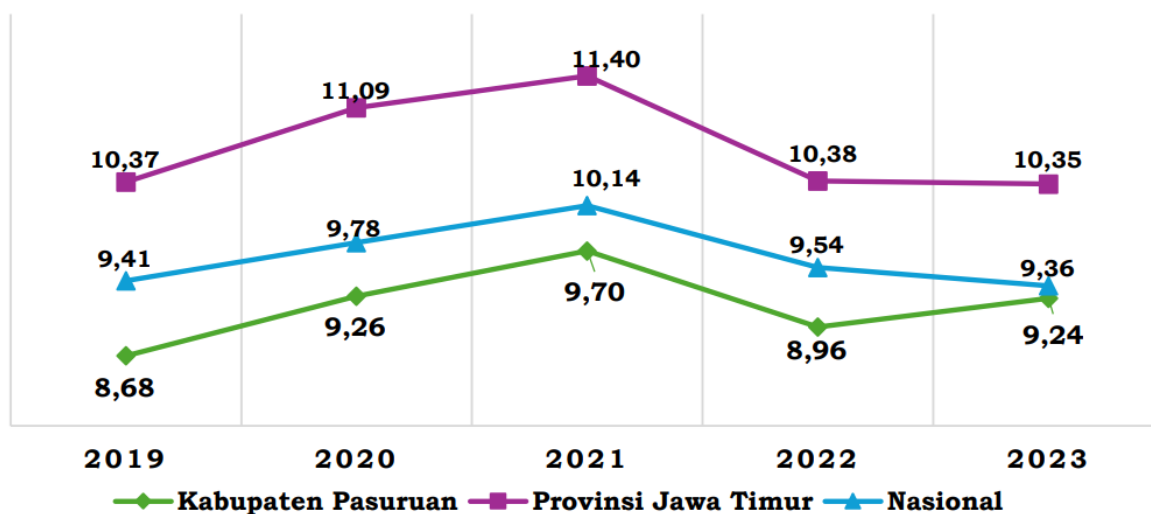
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Timur, kecuali pada tahun 2020, yang mengalami penurunan dan berada sedikit di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dengan selisih hanya 0,01%. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2021. Di sisi lain, pada tahun 2023, meskipun tidak terlalu besar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional kembali menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berbagai masalah, seperti kurang optimalnya

infrastruktur yang mendukung perekonomian, ketidakseimbangan ekonomi, serta terbatasnya inovasi dan perkembangan teknologi.

Selain itu, minimnya promosi terhadap produk unggulan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan Kabupaten Pasuruan juga menjadi faktor penghambat, bersama dengan perlunya penguatan kelembagaan. Masalah lainnya adalah kurangnya kerja sama yang optimal dengan pihak-pihak terkait, kontribusi BUMD yang belum maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk hukum yang memengaruhi pertumbuhan PDRB. Kendala lain yang turut menghambat laju pertumbuhan ekonomi adalah belum maksimalnya informasi pasar dan sentra-sentra ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan daya jual produk unggulan Kabupaten Pasuruan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlu dicermati pula indeks kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Kemiskinan direpresentasikan oleh capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya

dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar diatas. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian pada tahun 2023, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dikarenakan adanya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Selain itu meningkatnya garis kemiskinan sebagaimana dalam tabel yang tidak diimbangi dengan pengeluaran masyarakat tiap bulan juga menjadi penyebab meningkatnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan.⁸

Berikut disajikan angka komposisi penduduk menurut pekerjaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2023 yang menunjukkan perlunya dorongan kebijakan di lingkup CSR.

⁸ Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

No	Pekerjaan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Belum/Tidak Bekerja	362.718	366.672	378.282	391.685
2	Mengurus Rumah Tangga	224.028	230.025	238.608	246.299
3	Pelajar/Mahasiswa	248.897	235.356	224.234	213.833
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	17.287	16.834	16.664	16.565
5	Petani/Peternak/Nelayan	194.169	189.977	189.391	189.410
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20.639	20.114	20.111	21.479
7	Perdagangan/Industri/Ko ntruksi/Transportasi	1.893	1.862	1.814	1.844
8	Buruh Harian Lepas	8.968	8.948	9.122	11.640
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Ho norer	346.074	351.171	357.574	359.011
10	Guru/Dosen	11.611	11.896	12.306	12.524
11	Pembantu Rumah Tangga	700	638	622	625
12	Tukang Batu/Kayu	2.227	2.149	2.184	2.650
13	Pedagang/Wiraswasta	157.962	157.972	159.497	154.107
14	Kepala/Perangkat Desa	1.184	1.186	1.152	1.106
15	Lainnya	1.398	7.123	4.629	11.244

Gambar 3. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023 (Jiwa).
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024 (Data diolah). dari Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029.

Apabila mencermati Telaah Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, periode pertama RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 fokus terhadap penguatan transformasi ekonomi melalui riset dan inovasi, penguatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas lingkungan hidup, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Kontribusi sektor terbesar pada konstruksi ekonomi Kabupaten Pasuruan adalah industri pengolahan, oleh karena itu pada periode pertama difokuskan terhadap dorongan riset dan inovasi yang kedepannya industri konvensional akan ditransformasikan menjadi industri berbasis teknologi dengan transisi energi ke arah energi ramah terbarukan.

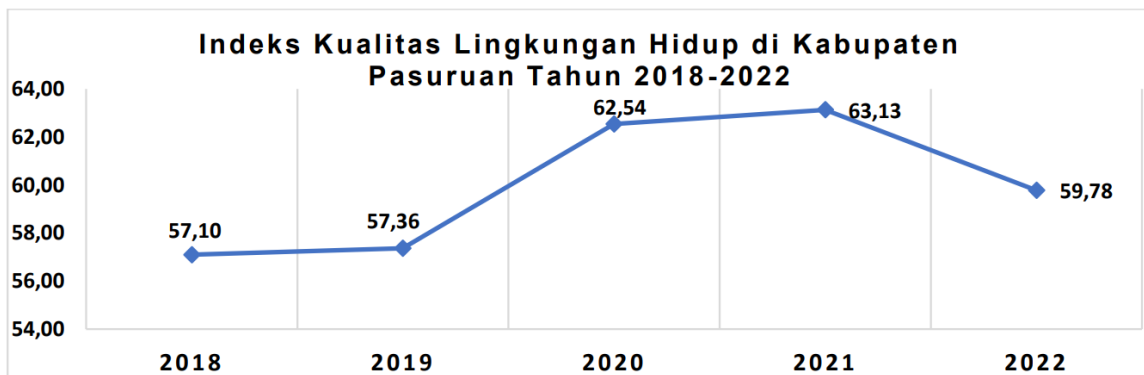
Terkait CSR, setidaknya perlu dicermati dari dua hal berdasarkan Telaah Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045. *Pertama*, pembangunan ekonomi berwawasan yang mana pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan keberlanjutannya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan serta menggunakan energi non fosil atau terbarukan. Kemudian penting pula fokus pada program pemberdayaan masyarakat misalnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses terhadap informasi, dan meningkatkan kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan lokal. Salah satu pendorong pemberdayaan masyarakat itu adalah melalui CSR oleh badan usaha.

Berikut adalah poin-poin yang lebih terstruktur terkait isu strategis CSR dalam RPJMD ke depan, meliputi:

1. Penguatan stabilitas/ ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing daerah, pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi dan hilirisasi potensi unggulan daerah berbasis riset dan inovasi. Penguatan modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
2. Penguatan kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi investasi.
3. Penguatan pembangunan desa untuk keseimbangan pengembangan wilayah.
4. Pengembangan sumber energi baru terbarukan untuk ketahanan energi.
5. Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (disabilitas, perempuan, dan anak) dan berpenghasilan rendah.

6. Penguatan modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas daerah
7. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perluasan akses rumah layak huni, sanitasi aman, air minum perpipaan, dan pengelolaan sampah domestik
8. Peningkatan kecukupan konsumsi pangan berkelanjutan.
9. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif berbasis elektronik.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjaga keanekaragaman hayati
11. Peningkatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko bencana yang responsif terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

Kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan CSR adalah persoalan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022.

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan di Hidup Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021. Akan tetapi pada tahun

2022, Indeks Kualitas Lingkungan kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh semakin banyaknya kegiatan industri skala kecil hingga besar yang sudah beroperasi sehingga mengakibatkan peningkatan pencemaran lingkungan dari timbulan air limbah. Selain itu juga diakibatkan oleh peningkatan volume kendaraan di jalur-jalur transportasi dan timbulan emisi cerobong dari pabrik yang menyebabkan peningkatan beban pencemaran udara. Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) masih belum diketahui dikarenakan Kabupaten Pasuruan masih fokus pada inventarisasi Gas Rumah Kaca pada pengendalian perubahan iklim.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah

Ada beberapa analisis tentang dampak penerapan CSR terhadap masyarakat, daerah, dan badan usaha, terutama dari aspek keuangan, diantaranya:

1. Dampak Terhadap Masyarakat

Penerapan CSR dapat membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesejahteraan sosial. Program CSR yang tepat dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses lebih besar kepada masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Dengan adanya program CSR, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung, seperti pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan fasilitas umum, dan penyuluhan terkait isu-isu penting seperti keberlanjutan lingkungan atau hak-hak sosial. Selain itu, program-program tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam berbagai inisiatif pembangunan, yang dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan komunitas di sekitar mereka. Namun, dampak positif tersebut juga tergantung pada bagaimana perusahaan merancang dan mengimplementasikan program CSR. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau hanya dijalankan sebagai pencitraan perusahaan bisa berisiko tidak memberikan dampak yang signifikan atau bahkan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

2. Dampak Terhadap Daerah

Dari perspektif daerah, CSR dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan regional. Perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR sering kali menginvestasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur lokal, seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, atau pengelolaan sampah, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, CSR dapat berperan dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata, melalui program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kewirausahaan.

Namun, dampak CSR terhadap daerah bisa berbeda-beda tergantung pada lokasi dan karakteristik daerah tersebut. Program CSR yang diterapkan secara tidak hati-hati atau tanpa memperhatikan kebutuhan lokal bisa berisiko menambah ketimpangan antar daerah atau menyebabkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan kajian kebutuhan masyarakat sebelum merancang program CSR yang relevan dan tepat sasaran.

3. Dampak Terhadap Badan Usaha

Bagi badan usaha, CSR bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang dapat membawa keuntungan jangka panjang. Melalui penerapan CSR yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan citra mereka di mata publik. Konsumen yang semakin peduli terhadap isu sosial dan lingkungan cenderung lebih memilih untuk membeli produk dari perusahaan yang memiliki rekam jejak CSR yang baik. Hal ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Selain itu, CSR juga dapat meningkatkan motivasi dan keterikatan karyawan. Program-program CSR yang melibatkan karyawan, seperti inisiatif sosial atau lingkungan, dapat menciptakan rasa kebanggaan dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR juga lebih mudah untuk menarik talenta berkualitas, terutama dari generasi muda yang lebih peduli terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Namun, CSR juga membawa tantangan bagi badan usaha, terutama dari segi biaya. Implementasi program CSR memerlukan investasi yang cukup besar, yang sering kali dianggap sebagai biaya tambahan, terutama bagi perusahaan yang masih dalam tahap pertumbuhan atau perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, kesulitan dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan dari program CSR bisa membuat perusahaan ragu untuk melanjutkan atau mengembangkan lebih lanjut inisiatif tersebut.

Secara keseluruhan, dampak penerapan CSR terhadap masyarakat, daerah, dan badan usaha sangat bergantung pada desain dan implementasi yang cermat dari setiap program yang dilaksanakan.

Dalam konteks yang ideal, CSR harus dapat menciptakan nilai bersama, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan daerah tempat perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengutamakan keterlibatan dan konsultasi dengan stakeholder lokal untuk memastikan bahwa program CSR yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan dan pelaksanaan CSR sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kajian ini bertujuan untuk menguraikan hubungan antara CSR dan UUD 1945 serta implikasinya bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks CSR, perusahaan diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar.

Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya penguasaan oleh negara atas sumber daya alam dan penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini memberikan landasan bagi perusahaan untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya alam. CSR harus dilihat sebagai bagian dari usaha perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa "*Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.*" CSR dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan tidak melanggar norma hukum dan etika serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang kegiatan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun asing, di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), evaluasi dan analisis terhadap UU No. 25 Tahun 2007 menjadi penting. Hal ini karena undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hak-hak penanam modal, tetapi juga kewajiban terkait tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan yang harus

dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 mengatur kewajiban bagi setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa penanam modal harus "melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan" sebagai salah satu kewajiban yang melekat pada setiap entitas usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia. Pasal ini menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara kegiatan usaha dan masyarakat sekitar(UU Nomor 25 Tahun 2007).

Dalam kerangka Ranperda tentang TJSL, keberadaan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 menjadi dasar yang kuat untuk memperjelas kewajiban perusahaan, terutama dalam konteks kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Namun, meskipun undang-undang tersebut telah memuat ketentuan umum mengenai tanggung jawab sosial, implementasinya di tingkat daerah sering kali kurang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan lebih rinci melalui Peraturan Daerah (Perda) agar dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menggarisbawahi pentingnya penanaman modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan. Namun, aspek TJSL tidak hanya berfokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan. Ranperda TJSL dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi perusahaan dalam mengalokasikan dana CSR yang lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

UU No. 25 Tahun 2007 mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Ranperda TJSL dapat menetapkan mekanisme pelaporan yang transparan terkait program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan CSR sebagai formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2007 mewajibkan penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam untuk mengalokasikan dana bagi pemulihan lingkungan. Ini relevan dengan Ranperda TJSL, di mana pemerintah daerah dapat memperkuat ketentuan ini dengan mewajibkan perusahaan untuk melakukan audit lingkungan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah. Selain itu, dapat diatur sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan ini.

UU No. 25 Tahun 2007 memberikan berbagai fasilitas fiskal bagi penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk yang menjaga kelestarian lingkungan dan bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi. Ranperda TJSL dapat memanfaatkan ketentuan ini dengan memberikan insentif tambahan bagi perusahaan yang konsisten menjalankan program TJSL. Hal ini dapat berupa pengurangan pajak daerah atau prioritas dalam pengurusan izin usaha.

Meskipun ketentuan tentang tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Komitmen Perusahaan: Banyak perusahaan yang masih melihat CSR sebagai beban tambahan daripada investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan citra

dan keberlanjutan usaha mereka. Ranperda TJSL harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan pemahaman kepada perusahaan bahwa program TJSL dapat menjadi alat strategis untuk pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi kompetitif mereka.

- 2) Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan keahlian teknis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Oleh karena itu, Ranperda dapat memasukkan ketentuan tentang kolaborasi dengan lembaga independen atau perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi program CSR.
- 3) Ketiadaan Standar yang Seragam: Salah satu kelemahan dari UU No. 25 Tahun 2007 adalah ketiadaan standar yang jelas mengenai pelaksanaan CSR, sehingga perusahaan cenderung menjalankan program CSR berdasarkan kebijakan internal masing-masing. Ranperda TJSL dapat menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) yang lebih terukur untuk menilai efektivitas program CSR di daerah

Sebagai landasan hukum utama yang mengatur penanaman modal, UU No. 25 Tahun 2007 memberikan ruang yang cukup untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Namun, untuk memastikan bahwa pelaksanaan TJSL dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, diperlukan regulasi yang lebih terperinci di tingkat daerah melalui Ranperda TJSL.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

CSR telah menjadi isu penting dalam konteks bisnis di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan CSR dalam UU tersebut dan implikasinya bagi perusahaan serta masyarakat.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan yang melakukan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa CSR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mencakup tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat dicapai melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak hanya menyebutkan kewajiban perusahaan, tetapi juga memberikan kerangka bagi pelaksanaan CSR. Perusahaan diharapkan merumuskan program-program CSR yang konkret dan terukur, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pemangku kepentingan. Ini mengharuskan perusahaan untuk lebih transparan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Dalam pelaksanaan CSR, pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan karyawan memiliki peran penting. Pemerintah sebagai regulator diharapkan memberikan dukungan dan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan CSR. Masyarakat juga

perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pelaksanaan CSR yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Dengan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ini dapat berdampak positif pada kinerja finansial perusahaan dalam jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait pelaksanaan CSR. Jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan usahanya.

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, pelaksanaan CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang hanya melakukan CSR sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tanpa memahami esensi dari tanggung jawab sosial itu sendiri. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya CSR di kalangan manajemen perusahaan juga menjadi kendala.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial, banyak perusahaan yang mulai berinvestasi lebih dalam program CSR. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR mereka dalam laporan tahunan. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan CSR dalam strategi bisnis secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan landasan hukum yang jelas untuk pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia. Dengan penekanan pada kewajiban, transparansi, dan pelibatan pemangku kepentingan, UU ini berpotensi meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan sosial dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak perlu berkolaborasi dan mengedukasi diri tentang pentingnya CSR dalam konteks keberlanjutan.

D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan landasan hukum penting yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Regulasi ini tidak hanya memberikan definisi dan kriteria terkait UMKM, tetapi juga mengatur berbagai aspek, seperti asas, tujuan, prinsip pemberdayaan, dan mekanisme kemitraan. Dalam konteks peran UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional, berikut adalah analisis komprehensif terhadap UU ini, khususnya dari aspek kelebihan, kelemahan, serta potensinya dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan.

UU UMKM memiliki sejumlah kelebihan signifikan. Pertama, regulasi ini memberikan definisi dan kriteria yang jelas mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 6). Hal ini mempermudah pemerintah dan pelaku usaha dalam mengidentifikasi dan menyusun program pemberdayaan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing kategori usaha. Kriteria yang berbasis kekayaan bersih dan hasil

penjualan tahunan memastikan pembagian yang proporsional antara skala usaha.

Kedua, UU ini menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari demokrasi ekonomi (Pasal 2). Asas-asas seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan menjadi dasar untuk memastikan pengembangan UMKM dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, UU ini memiliki potensi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Ketiga, UU ini juga mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif (Pasal 7). Regulasi ini secara eksplisit menetapkan kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, hingga promosi dagang. Selain itu, UU ini juga mendorong kemitraan antara UMKM dengan usaha besar (Pasal 25-27), yang menciptakan peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing mereka.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, UU UMKM juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi kewajiban mendukung pemberdayaan UMKM. Misalnya, kemitraan yang diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 37 lebih banyak bersifat imbauan dan belum didukung mekanisme pengawasan serta sanksi yang efektif.

Selain itu, meskipun UU ini memberikan perhatian pada kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM (Pasal 21-24), implementasinya sering kali menghadapi hambatan di tingkat teknis.

Pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti persyaratan administrasi yang rumit, keterbatasan informasi, dan kesenjangan dalam akses permodalan, terutama untuk UMKM di daerah terpencil.

UU ini juga kurang memberikan fokus pada aspek digitalisasi, yang saat ini menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM, terutama dalam pemasaran produk dan layanan. Ketidakhadiran pengaturan khusus tentang pemanfaatan teknologi digital membuat UU ini terkesan kurang relevan dengan perkembangan ekonomi modern.

Potensi Adopsi untuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan , yakni UU UMKM dapat menjadi dasar yang kuat bagi Kabupaten Pasuruan dalam menyusun kebijakan lokal yang mendukung pengembangan UMKM melalui Peraturan Daerah (Perda). Kabupaten Pasuruan, yang memiliki potensi besar di sektor agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif, dapat mengadopsi beberapa poin strategis dari UU ini.

Pertama, prinsip pemberdayaan berbasis potensi daerah (Pasal 4 huruf c) dapat diadopsi untuk mendorong pengembangan UMKM yang sesuai dengan karakteristik lokal Kabupaten Pasuruan. Hal ini meliputi pengembangan produk unggulan daerah, pemberian pelatihan teknis, dan penguatan kapasitas pemasaran berbasis digital.

Kedua, pemerintah daerah dapat memperkuat peran kemitraan yang diatur dalam Pasal 25-27. Perda dapat mewajibkan usaha besar di Kabupaten Pasuruan untuk bermitra dengan UMKM lokal, baik melalui pola inti-plasma, subkontrak, atau penyediaan sarana pemasaran. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri lokal dan nasional.

Ketiga, Perda dapat mempertegas kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan insentif bagi UMKM, sebagaimana diatur dalam

Pasal 21 ayat (5). Insentif ini dapat berupa kemudahan perizinan, subsidi tarif sarana produksi, hingga keringanan pajak daerah bagi UMKM yang aktif dalam mendukung perekonomian lokal.

Keempat, mengingat pentingnya digitalisasi, Kabupaten Pasuruan dapat melengkapi kekosongan dalam UU UMKM dengan menyusun kebijakan lokal yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk UMKM. Hal ini dapat mencakup pelatihan e-commerce, pengembangan platform digital untuk pemasaran produk lokal, serta dukungan teknis dalam memperoleh sertifikasi produk.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah regulasi yang memiliki landasan kuat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. Meskipun demikian, beberapa kelemahan dalam implementasi dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi modern menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kabupaten Pasuruan dapat mengadopsi substansi UU ini dalam Perda dengan memperhatikan kekhasan daerah dan kebutuhan aktual UMKM. Dengan pendekatan yang terarah dan inovatif, kebijakan lokal berbasis UU UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UUKS) merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(TJSL) Badan Usaha, undang-undang ini memberikan dasar normatif yang kuat.

UUKS memiliki asas-asas yang relevan dengan penyelenggaraan TJSL, seperti keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, dan keberlanjutan (Pasal 2). Asas-asas ini dapat menjadi prinsip utama dalam pengaturan TJSL di Kabupaten Pasuruan. Tujuan UU yang mencakup peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Pasal 3) juga selaras dengan misi TJSL sebagai upaya memberdayakan masyarakat lokal. Pasal 40 menegaskan bahwa badan usaha berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melibatkan badan usaha dalam program kesejahteraan sosial secara formal dan terstruktur.

UUKS mengakui pentingnya peran berbagai elemen masyarakat, termasuk badan usaha, organisasi profesi, dan lembaga kesejahteraan sosial, dalam mendukung kesejahteraan sosial (Pasal 38). Pendekatan ini mendukung konsep sinergi dalam implementasi TJSL, di mana badan usaha dapat bermitra dengan pemerintah dan komunitas lokal. Pasal 36 mencakup sumber pendanaan dari berbagai pihak, termasuk dana yang disisihkan oleh badan usaha sebagai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran badan usaha dalam mendukung program TJSL. Meskipun mengakui peran badan usaha, UUKS tidak mengatur mekanisme sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya. Hal ini dapat menjadi kendala dalam memastikan pelaksanaan TJSL oleh badan usaha di daerah.

UUKS belum memberikan pedoman teknis yang spesifik terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial, seperti jenis kegiatan yang harus dilakukan atau indikator keberhasilannya. Hal ini dapat

menyebabkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di tingkat daerah

Banyak ketentuan dalam UUKS yang memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, seperti dalam hal standar sarana dan prasarana serta mekanisme pendanaan (Pasal 35 dan 36). Keterlambatan dalam penyusunan peraturan turunan dapat menghambat implementasi di tingkat lokal. Kabupaten Pasuruan dapat mengadopsi asas-asas UUKS, seperti keadilan, keterpaduan, dan keberlanjutan, sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan TJSL. Penegasan asas-asas ini dalam Perda akan membantu memastikan bahwa program TJSL dijalankan dengan adil, terkoordinasi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pasal 40 UUKS dapat diadopsi untuk menetapkan kewajiban badan usaha di Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan TJSL. Perda dapat memperkuat ketentuan ini dengan mengatur mekanisme sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti penghentian sementara operasional atau pencabutan izin usaha.

Konsep kemitraan dalam Pasal 2 UUKS dapat diterapkan dalam bentuk forum koordinasi TJSL di Kabupaten Pasuruan. Forum ini dapat melibatkan pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat untuk memastikan program TJSL berjalan secara terarah dan sinergis. Ketentuan Pasal 36 UUKS dapat diadopsi untuk mewajibkan badan usaha menyisihkan dana TJSL sesuai dengan peraturan daerah. Perda dapat mengatur alokasi dana ini untuk prioritas pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUKS, Perda Kabupaten Pasuruan dapat memasukkan mekanisme pemantauan dan evaluasi program TJSL. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana dan program

TJSL benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyediakan kerangka hukum yang relevan dan komprehensif untuk mendukung penyusunan Perda tentang TJSL Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, prinsip dan ketentuan dalam UU ini dapat diadaptasi untuk menciptakan kebijakan lokal yang lebih kuat, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan mengadopsi elemen-elemen penting dari UUKS, Perda Kabupaten Pasuruan dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong kolaborasi antara badan usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan TJSL oleh badan usaha.

Berdasarkan dokumen **UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)** yang Anda unggah, berikut adalah analisis komprehensif terhadap relevansi dan penerapan undang-undang tersebut dalam mendukung

penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan:

UUPPLH memberikan kerangka hukum yang kokoh terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengaturan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pasal-pasal kunci dalam undang-undang ini, seperti Pasal 2 mengenai asas-asas yang meliputi kelestarian, kehati-hatian, partisipatif, dan keberlanjutan, dapat menjadi prinsip utama dalam mendasari pelaksanaan TJSL. Asas-asas tersebut menekankan bahwa setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam atau berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tujuan UUPPLH sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, yaitu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan mencapai pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan esensi TJSL yang bertujuan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Konsep pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) juga memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mendorong badan usaha melaksanakan program TJSL yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal.

Dalam konteks peran badan usaha, Pasal 36 hingga Pasal 55 UUPPLH memberikan panduan teknis mengenai pengelolaan lingkungan yang relevan dengan implementasi TJSL. Sebagai contoh, kewajiban pemegang izin lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan pemulihan lingkungan (Pasal 55) dapat diadaptasi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan komitmen badan usaha dalam melaksanakan TJSL di Kabupaten Pasuruan. Dana ini dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan lingkungan seperti reboisasi,

pengelolaan limbah, atau program pendidikan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 70 memberikan landasan untuk melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program TJSL. Pelibatan ini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas badan usaha, serta memastikan bahwa program TJSL benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pasal 74 hingga Pasal 76 yang mengatur pengawasan dan penerapan sanksi administratif dapat dijadikan acuan dalam menyusun mekanisme pengawasan pelaksanaan TJSL oleh badan usaha. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menetapkan sanksi yang efektif, seperti teguran, pembekuan izin, atau pencabutan izin bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban TJSL.

Namun, UUPPLH juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Misalnya, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur mekanisme integrasi TJSL dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan tersebut melalui Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merumuskan pedoman teknis yang lebih spesifik tentang bagaimana badan usaha dapat mengintegrasikan TJSL dengan program-program lingkungan yang sesuai dengan prioritas daerah.

Selain itu, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang diatur dalam Pasal 2 dapat dijadikan dasar untuk mendorong badan usaha berkontribusi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan yang timbul akibat operasional mereka. Prinsip ini dapat diterapkan melalui pengenaan kewajiban tambahan atau insentif bagi badan usaha yang melaksanakan TJSL dengan baik.

Sebagai penutup, UUPPLH menyediakan kerangka hukum yang sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan. Dengan mengadopsi dan menyesuaikan ketentuan dalam undang-undang ini, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan TJSL dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendorong badan usaha untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat komitmen Kabupaten Pasuruan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kepentingan publik.

G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan kerangka hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. UU ini mengamanatkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.

Namun, untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, dukungan dari sektor swasta melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sangat diperlukan. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang TJSL, evaluasi dan analisis terhadap ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2011 dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan regulasi daerah yang efektif dan relevan.

UU No. 13 Tahun 2011 mendefinisikan penanganan fakir miskin sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang melibatkan

pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. UU ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, hingga akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Di samping itu, UU ini juga mengatur keterlibatan masyarakat, termasuk badan usaha, dalam upaya penanganan fakir miskin.

Pasal 36 UU No. 13 Tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk program penanganan kemiskinan dapat berasal dari dana yang disisihkan oleh perusahaan perseroan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan TJSL, di mana perusahaan diharapkan untuk berperan aktif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu di sekitar wilayah operasional mereka.

Keterkaitan dengan Ranperda TJSL, Ranperda TJSL yang sedang disusun dapat memanfaatkan ketentuan yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2011 untuk mendorong keterlibatan perusahaan dalam program pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan Ranperda:

- a. Integrasi Tanggung Jawab Sosial dengan Penanganan Kemiskinan: Ranperda TJSL dapat memperkuat peran perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial, khususnya dalam penanganan fakir miskin. Berdasarkan Pasal 36, perusahaan dapat diminta untuk menyisihkan sebagian dana mereka untuk program yang ditujukan kepada masyarakat miskin, seperti pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, dan akses kesehatan.
- b. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan: UU No. 13 Tahun 2011 mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Dalam Ranperda TJSL, pemerintah daerah dapat membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan untuk

menjalankan program TJSL yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, perusahaan dapat dilibatkan dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat miskin atau bantuan modal usaha kecil.

- c. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program TJSL: Pasal 7 dan 17 UU No. 13 Tahun 2011 menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan akses terhadap pekerjaan dan usaha. Ranperda TJSL dapat memanfaatkan ketentuan ini dengan mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal melalui program-program yang berkelanjutan, seperti penyediaan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha bagi masyarakat setempat.

Meskipun UU No. 13 Tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan sering kali menemui berbagai tantangan, seperti:

- a. Kurangnya Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta: Banyak perusahaan yang masih melihat TJSL sebagai kewajiban yang terpisah dari kegiatan bisnis utama mereka, sehingga kontribusi yang diberikan sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, Ranperda TJSL perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.
- b. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengawasan: Pemerintah daerah sering kali kekurangan sumber daya manusia dan keahlian teknis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL. Ranperda dapat memasukkan ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan lembaga independen untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas program CSR yang dijalankan perusahaan.

- c. Kurangnya Standar dan Pedoman yang Jelas: Dalam UU No. 13 Tahun 2011, keterlibatan perusahaan dalam penanganan fakir miskin masih bersifat sukarela tanpa adanya standar yang jelas mengenai besaran kontribusi dan jenis program yang harus dilaksanakan. Ranperda TJSL dapat menetapkan pedoman yang lebih spesifik mengenai bentuk kontribusi perusahaan, indikator kinerja, serta sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan.

Ranperda dapat mengatur kewajiban perusahaan untuk menyisihkan dana CSR mereka secara terukur dan transparan, terutama untuk program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, seperti program pelatihan keterampilan atau bantuan usaha kecil. Untuk meningkatkan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah, Ranperda dapat menginisiasi pembentukan forum TJSL yang melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk berdiskusi, merencanakan, dan mengawasi pelaksanaan program CSR.

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak daerah atau kemudahan perizinan, bagi perusahaan yang secara konsisten menjalankan program TJSL yang berkontribusi signifikan terhadap penanganan kemiskinan di daerah. Ranperda harus menetapkan mekanisme pelaporan yang jelas dan akuntabel bagi perusahaan terkait pelaksanaan program TJSL mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kontribusi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban formal.

Dengan adanya regulasi yang lebih rinci melalui Ranperda TJSL, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan kontribusi perusahaan untuk mendukung program penanganan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2011. Ranperda yang kuat tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, di mana perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh bersama secara berkelanjutan.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salah dasar hukum terkait pemerintahan daerah, yang di dalamnya mengatur pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Salah satunya kebijakan CSR di dalam UU ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum bagi pengaturan dan pelaksanaan CSR di tingkat daerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendukung implementasi CSR dan perannya dalam pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan CSR. Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR

dapat dilihat sebagai alat bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam konteks pembangunan sosial dan lingkungan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan CSR di wilayahnya. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemerintah daerah diberi hak untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan CSR sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Ini membuka peluang bagi daerah untuk menciptakan program CSR yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan CSR. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan program-program CSR yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari kegiatan CSR yang dilakukan. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. CSR harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Dalam konteks CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga

memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh undang-undang ini.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan CSR. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa program CSR yang dilaksanakan efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Implementasi CSR yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Program-program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan CSR, masih ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya CSR dan regulasi yang ada. Selain itu, belum semua daerah memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengawasi kegiatan CSR secara efektif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyediakan kerangka hukum yang mendukung implementasi CSR di tingkat daerah. Dengan mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta penekanan pada tanggung jawab sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi mendorong perkembangan yang berkelanjutan. Agar dapat mengoptimalkan dampak CSR, diperlukan

komitmen dari semua pihak untuk saling berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat secara umum. Penerapan CSR diatur sebagai kewajiban bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam. Tujuan dari penerapan CSR adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, serta antara perusahaan dan lingkungan tempat mereka beroperasi.

Dalam konteks Ranperda TJSL, hal ini menjadi penting karena daerah memiliki kewenangan untuk memastikan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menjalankan tanggung jawab sosial yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Ranperda dapat mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban CSR yang bersifat lebih lokal dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Pasal 2 menyatakan bahwa setiap perusahaan, sebagai subjek hukum, memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan finansial tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban CSR ini terutama berlaku bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang terkait dengan sumber daya alam, seperti pertambangan, kehutanan, energi, dan lainnya. Ini sejalan dengan pemahaman bahwa sektor-sektor ini sering kali

memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pasal 3 ayat (2) menggarisbawahi bahwa kewajiban CSR ini tidak terbatas pada kegiatan perusahaan di dalam area operasionalnya, namun juga mencakup area eksternal, yang menunjukkan pentingnya kontribusi sosial perusahaan di luar wilayah operasi langsung mereka.

Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS. Ini mengharuskan adanya perencanaan dan pengawasan yang jelas terhadap aktivitas CSR, serta memastikan bahwa CSR bukanlah kegiatan insidental, melainkan bagian dari strategi tahunan perusahaan. Ranperda bisa memperkenalkan standar pelaporan yang lebih jelas untuk memantau alokasi anggaran dan hasil dari kegiatan CSR.

Pasal 5 ayat (1) mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan "kepatutan dan kewajiban" dalam menyusun anggaran untuk CSR. Dalam konteks Ranperda TJSL, hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan CSR karena kewajiban, tetapi juga dengan tujuan yang realistis dan sesuai dengan kapasitas serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh program-program CSR mereka. Ranperda dapat menetapkan panduan terkait penentuan anggaran CSR berdasarkan skala dan dampak perusahaan di daerah tersebut. Pasal 6 mengatur bahwa pelaksanaan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Hal ini memastikan adanya transparansi dalam pelaksanaan CSR dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi oleh pemegang saham dan masyarakat. Dalam Ranperda, hal ini bisa diperkuat dengan kewajiban perusahaan untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan CSR yang dilakukan, sehingga dapat lebih mudah diaudit dan dievaluasi.

Pasal 7 memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini mengingatkan bahwa kewajiban CSR adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dan Ranperda dapat lebih mendetailkan jenis sanksi bagi perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban CSR, misalnya berupa denda, pembatasan izin operasional, atau sanksi lainnya yang berlaku di tingkat. Ranperda dapat menetapkan pedoman lebih spesifik mengenai besaran anggaran CSR yang harus dialokasikan oleh perusahaan, yang disesuaikan dengan kapasitas dan jenis usaha perusahaan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah dapat menetapkan mekanisme pengawasan yang lebih jelas untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban CSR mereka, serta mencantumkan prosedur sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Ini bisa mencakup pembentukan badan pengawas atau tim evaluasi CSR di tingkat daerah yang bekerja sama dengan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 8, perusahaan yang aktif melaksanakan CSR dapat diberikan penghargaan. Ranperda dapat mengatur mekanisme penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang berperan aktif dalam pengembangan sosial dan lingkungan, yang dapat memperkuat iklim investasi di daerah tersebut. Ranperda dapat mengatur agar perusahaan melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan program CSR. Hal ini memastikan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat di sekitar perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang terkait dengan

sumber daya alam. Ranperda TJSL yang dirancang di tingkat daerah dapat lebih memperinci pengaturan terkait CSR, dengan menyesuaikan kebutuhan dan potensi daerah. Implementasi yang baik dari Ranperda ini tidak hanya akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal, tetapi juga akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. PP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan peran pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), evaluasi terhadap substansi PP No. 39 Tahun 2012 penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah.

PP No. 39 Tahun 2012 mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dan badan usaha. Pasal 51 hingga Pasal 53 menekankan peran aktif badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik melalui dukungan finansial, penyediaan tenaga, maupun pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Hal ini memberikan landasan bagi Ranperda TJSL untuk mendorong perusahaan di daerah agar lebih berperan aktif dalam program-program kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Ranperda dapat memperjelas bentuk kontribusi yang diharapkan dari

perusahaan, seperti alokasi dana CSR untuk program pemberdayaan masyarakat miskin, rehabilitasi sosial, atau peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Bab IV PP No. 39 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberdayaan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang rentan secara sosial ekonomi melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses pasar. Ini sangat relevan dengan kebijakan TJSL, di mana perusahaan dapat diarahkan untuk berkontribusi pada program-program pemberdayaan di wilayah mereka beroperasi. Dalam Ranperda TJSL, pemerintah daerah dapat memasukkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Ini bisa berupa pelatihan keterampilan bagi kaum muda, penyediaan beasiswa pendidikan, atau dukungan bagi usaha mikro di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Bab V PP No. 39 Tahun 2012 membahas perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko sosial, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan guncangan sosial lainnya. Ranperda TJSL dapat memperkuat kontribusi perusahaan dalam memberikan bantuan sosial, khususnya pada saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi, misalnya melalui penyediaan bantuan darurat, perumahan sementara, atau dukungan logistik. Dengan mengaitkan TJSL dengan program perlindungan sosial, perusahaan dapat diarahkan untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tempat mereka beroperasi, terutama di daerah yang rawan bencana.

Ranperda dapat memuat ketentuan yang lebih spesifik terkait bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan

dana CSR untuk program-program kesejahteraan sosial yang terukur dan berkelanjutan. Hal ini dapat meliputi dukungan untuk program rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, atau bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, Ranperda dapat mengatur pembentukan forum komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Forum ini dapat digunakan untuk merencanakan dan memantau pelaksanaan program TJSL sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk mendorong perusahaan menjalankan TJSL secara optimal, Ranperda dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak daerah atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang secara aktif terlibat dalam program kesejahteraan sosial.

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi ketentuan PP No. 39 Tahun 2012 dan Ranperda TJSL antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Komitmen Perusahaan: Banyak perusahaan yang masih memandang CSR sebagai beban tambahan daripada investasi sosial jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap pentingnya TJSL, misalnya melalui kampanye edukasi dan pelatihan.
- b. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah sering kali kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk memantau pelaksanaan program TJSL. Ranperda dapat mengatasi ini dengan menetapkan mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan melibatkan lembaga independen untuk melakukan evaluasi.
- c. Ketiadaan Standar yang Seragam: Tidak adanya standar yang jelas mengenai pelaksanaan TJSL dapat menyebabkan ketidakefektifan program CSR. Ranperda dapat menetapkan standar pelaksanaan

TJSL, termasuk indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan sosial di daerah.

Ranperda harus menetapkan indikator yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan program TJSL yang dijalankan oleh perusahaan. Ini dapat mencakup indikator dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ranperda dapat mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menjalankan program-program CSR yang lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk memastikan kepatuhan, Ranperda dapat menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL, seperti denda atau pencabutan izin usaha.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 memberikan kerangka yang kuat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan adanya Ranperda TJSL yang disusun berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial dapat lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi perusahaan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial, sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih baik di daerah.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara tidak langsung memfasilitasi implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang terkait dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, peran sosial BUMD, serta pengaturan operasional yang mengedepankan akuntabilitas dan

transparansi. Dalam Pasal 7, tujuan pendirian BUMD tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Aspek ini memberikan ruang bagi BUMD untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam aktivitas usahanya. Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana diatur dalam Pasal 92 mencakup tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar.

Meskipun PP ini tidak secara eksplisit menyebutkan TJSL, pengaturan terkait penyertaan modal daerah dan pengelolaan kekayaan daerah (Pasal 19 hingga Pasal 23) dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan lingkungan, terutama jika dikelola dengan perspektif keberlanjutan. Pasal-pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya harus memenuhi standar operasional yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, sejalan dengan tujuan TJSL. Pengawasan internal melalui pembentukan satuan pengawas intern (Pasal 79-81) juga memastikan bahwa aspek-aspek tanggung jawab sosial dapat dimonitor dalam kerangka kinerja BUMD.

Untuk mengadopsi substansi ini dalam kebijakan TJSL di Kabupaten Pasuruan, penting untuk memperluas implementasi GCG dengan memasukkan indikator keberlanjutan yang lebih spesifik. BUMD dapat diarahkan untuk berkontribusi pada program prioritas daerah, seperti pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur sosial. Pemanfaatan laba BUMD, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 43, dapat diarahkan sebagian untuk mendanai program TJSL. Selain itu, diperlukan regulasi turunan dalam bentuk perda yang memberikan kerangka lebih

operasional bagi BUMD untuk menjalankan TJSL, termasuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dengan demikian, PP 54/2017 memberikan fondasi yang cukup untuk mengintegrasikan TJSL ke dalam kegiatan BUMD, asalkan ada kebijakan daerah yang memperkuat dan merinci kewajiban sosial ini. Hal ini dapat menjamin bahwa BUMD di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP 12/2019 bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip ini mendukung keberlanjutan program TJSL, terutama dengan menetapkan standar tata kelola keuangan untuk mendanai kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks Ranperda TJSL, penting untuk mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah ini, agar program TJSL dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi.

PP ini mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Ranperda TJSL dapat memperkuat aspek ini dengan mengatur pelaporan keuangan terkait program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan atau BUMD. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam program TJSL tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam Pasal 3 PP 12/2019 menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ranperda TJSL harus mendorong perusahaan untuk melaksanakan program TJSL

yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan dana. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat memilih program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam penerapan TJSL, terdapat sejumlah tantangan yang mungkin dihadapi, yang dapat diatasi melalui pengaturan dalam Ranperda TJSL, di antaranya:

- a. Keterbatasan Alokasi Anggaran: Salah satu tantangan dalam pelaksanaan TJSL adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. PP 12/2019 mengatur bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan ketentuan APBD yang telah ditetapkan. Untuk itu, Ranperda TJSL dapat mengatur pengalokasian anggaran yang bersumber dari kontribusi perusahaan atau dana CSR khusus yang dapat mendanai kegiatan TJSL di daerah. Hal ini akan membantu memastikan adanya pendanaan yang cukup untuk program TJSL yang dirancang.
- b. Pengawasan dan Penilaian Kinerja TJSL: PP 12/2019 menetapkan pentingnya pengawasan atas penggunaan anggaran. Ranperda TJSL perlu mengatur mekanisme pengawasan khusus untuk program TJSL agar dana yang digunakan sesuai dengan peruntukan. Pemerintah daerah dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas menilai efektivitas program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan atau BUMD.

Ranperda dapat mengatur agar perusahaan dan BUMD menyisihkan sebagian laba mereka untuk mendanai kegiatan TJSL di daerah. Selain itu, Ranperda dapat memberikan alternatif bagi perusahaan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun program TJSL yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Ranperda dapat mewajibkan perusahaan dan BUMD yang melaksanakan TJSL untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang memuat rincian penggunaan dana TJSL. Laporan ini dapat diaudit oleh lembaga pengawas untuk memastikan transparansi. Ranperda dapat mengatur pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL dengan baik, misalnya dalam bentuk kemudahan perizinan atau pengurangan pajak. Di sisi lain, Ranperda juga dapat mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSL penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ranperda dapat mengatur mekanisme konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum program TJSL dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan dasar yang kuat untuk tata kelola keuangan yang baik di daerah, yang relevan dalam konteks penyusunan Ranperda TJSL. Dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam PP 12/2019, Ranperda TJSL dapat dirancang untuk memastikan bahwa program CSR atau TJSL oleh perusahaan dan BUMD di daerah tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dikelola dengan tata kelola keuangan yang baik.

M. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang merupakan upaya untuk mendorong perusahaan dalam memberikan

kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. TJSLP diharapkan dapat menjadi bagian integral dari kegiatan bisnis perusahaan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ini menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam regulasi ini. Misalnya, "tanggung jawab sosial" didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemahaman ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan TJSLP yang efektif.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menggarisbawahi bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan TJSLP, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Kewajiban ini mencakup semua sektor industri, dari perusahaan besar hingga usaha kecil, menunjukkan bahwa semua entitas bisnis memiliki tanggung jawab yang sama terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat melakukan kajian mendalam terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa TJSLP harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Artinya, perusahaan tidak hanya dituntut untuk melakukan program-program sosial secara sporadis, tetapi juga harus memiliki rencana jangka panjang yang terintegrasi dengan strategi bisnis mereka.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, diatur mengenai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan di wilayahnya. Hal ini penting agar program yang dilaksanakan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, menegaskan bahwa perusahaan diharapkan untuk melaporkan kegiatan TJSLP mereka secara berkala. Laporan ini harus mencakup rincian program, anggaran, serta hasil yang dicapai. Dengan adanya laporan ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSLP dapat terjaga, sekaligus memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak terkait.

Selain itu, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan TJSLP. Sanksi ini dapat berupa denda administratif hingga pencabutan izin usaha, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, ini juga mendorong perusahaan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat dampak dari program TJSLP, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan langkah penting dalam mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasalanya, diharapkan perusahaan tidak hanya berfokus

pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

N. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 memberikan landasan hukum utama untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha di Indonesia, terutama bagi Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Pasuruan memiliki kewenangan yang diatur untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang efektif di tingkat daerah sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 ini.

Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 mendefinisikan istilah penting yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu istilah yang penting adalah "tanggung jawab sosial dan lingkungan" yang berarti komitmen badan usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah operasional mereka. Definisi ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawab yang diemban oleh badan usaha.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, diatur bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kabupaten Pasuruan, dengan berbagai potensi sumber daya, diharapkan dapat mengarahkan badan usaha untuk melaksanakan program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, menyebutkan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Pasuruan, memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebijakan ini dapat mencakup pengaturan program, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Hal ini memberikan kekuatan kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 mengatur tentang koordinasi antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial. Kabupaten Pasuruan dapat menginisiasi forum komunikasi antara pemerintah dan perusahaan untuk mendiskusikan isu-isu sosial yang relevan. Koordinasi ini penting agar program-program yang dilaksanakan dapat selaras dengan visi pembangunan daerah.

Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Kabupaten Pasuruan memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal.

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, disebutkan bahwa badan usaha diwajibkan untuk melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkala. Di sini, Kabupaten Pasuruan dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan laporan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan dan mencerminkan dampak yang dihasilkan. Keterbukaan laporan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas badan usaha.

Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, menjelaskan sanksi bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kabupaten Pasuruan dapat menerapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program secara baik. Hal ini menjadi alat untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan TJSLP mereka.

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, diatur bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem insentif bagi badan usaha yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial. Kabupaten Pasuruan dapat merumuskan berbagai bentuk insentif, seperti pengurangan pajak atau penghargaan, untuk mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi aktif dalam program-program sosial.

Permensos Nomor 9 Tahun 2020 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, dengan mengedepankan peran aktif pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan. Dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan ini, Kabupaten Pasuruan dapat memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh badan usaha berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

O. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/j3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan dasar yang komprehensif dalam mengatur peran BUMN untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan. Beberapa aspek dalam peraturan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai TJSL, terutama yang berhubungan dengan implementasi TJSL di tingkat daerah oleh perusahaan BUMN maupun sektor lainnya.

Peraturan Menteri ini menetapkan bahwa BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program TJSL sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan TJSL yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta akuntabel, sehingga memungkinkan keterlibatan masyarakat sekitar BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kualitas lingkungan, dan stabilitas sosial.

Ranperda tentang TJSL dapat memanfaatkan substansi Peraturan Menteri BUMN sebagai rujukan dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan daerah. Fokus Ranperda bisa diarahkan pada penyelarasan antara kepentingan daerah dan kinerja perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Peraturan Menteri BUMN memuat prinsip TJSL yang terintegrasi dengan analisa risiko dan keterkaitan proses bisnis. Ranperda TJSL dapat memperkuat

integrasi ini dengan mendorong BUMN dan perusahaan lain untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Misalnya, dalam bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan dapat berperan sebagai mitra yang menyediakan pembiayaan dan pembinaan.

Peraturan ini menjelaskan sumber pendanaan TJSL BUMN, termasuk dari laba bersih tahun sebelumnya. Ranperda dapat mengatur mekanisme kontribusi CSR secara proporsional untuk perusahaan yang beroperasi di daerah, yang tidak hanya terbatas pada BUMN, tetapi juga badan usaha lainnya, sehingga pendanaan TJSL dapat diperluas dan dikelola secara terintegrasi dengan pemerintah daerah. Peraturan Menteri BUMN menekankan pentingnya pengawasan oleh direksi dan dewan komisaris. Dalam konteks Ranperda, pemerintah daerah dapat berperan sebagai pengawas eksternal dan bekerja sama dengan Komite TJSL yang dibentuk di tingkat perusahaan, memastikan bahwa TJSL berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal. Ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan indikator kinerja khusus untuk menilai keberhasilan TJSL yang dilaksanakan.

Dalam Peraturan Menteri, BUMN diwajibkan untuk mempublikasikan pelaksanaan TJSL. Ini bisa menjadi poin penting dalam Ranperda untuk mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah agar menginformasikan program TJSL secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui manfaat langsung yang diberikan oleh perusahaan melalui program TJSL, dan hal ini sekaligus mendukung prinsip transparansi dalam pelaksanaan CSR.

Ranperda TJSL perlu memperhatikan isu lokal yang spesifik, seperti kebutuhan peningkatan kualitas lingkungan daerah,

permasalahan sosial yang perlu diatasi, dan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini, ketentuan mengenai TJSL pada Peraturan Menteri BUMN sudah mencakup pedoman yang dapat dijadikan landasan. Misalnya, fokus pada bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi pada TJSL BUMN dapat direplikasi dalam Ranperda dengan menyesuaikan kebutuhan daerah. Untuk itu, Ranperda dapat menetapkan bidang prioritas TJSL berdasarkan isu utama di wilayah tersebut.

Peraturan Menteri ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang dilakukan secara periodik. Dalam Ranperda, tahapan ini perlu dijabarkan lebih detail, terutama terkait mekanisme koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, pelibatan masyarakat lokal, serta transparansi dalam setiap tahapan. Hal ini akan memperkuat kontrol daerah terhadap pelaksanaan TJSL dan memastikan program yang dicanangkan memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai regulasi yang mengikat BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 bisa menjadi panduan standar bagi Ranperda TJSL yang berlaku untuk seluruh badan usaha. Ranperda dapat mengadopsi dan menyelaraskan prinsip-prinsip tersebut, sambil tetap memberi ruang untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, sinkronisasi antar peraturan di tingkat pusat dan daerah akan meminimalisir tumpang tindih kebijakan serta mendorong harmonisasi implementasi TJSL di tingkat lokal.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 menyediakan dasar penting bagi perancangan Ranperda TJSL yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kinerja sosial lingkungan perusahaan. Ranperda yang disusun dapat mengambil inspirasi dari struktur regulasi ini, namun tetap memperhatikan

karakteristik khusus daerah, termasuk tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan setempat.

P. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perda Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 merupakan regulasi penting yang memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Peraturan ini dirancang untuk memastikan hubungan sinergis antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan sosial serta pelestarian fungsi lingkungan. Perda ini secara tegas memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha melalui pengaturan yang melindungi hak dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan TSP, sekaligus mencegah praktik pungutan liar oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Perda ini menetapkan asas, prinsip, dan ruang lingkup yang menjadi panduan pelaksanaan TSP. Asas yang diatur, seperti keberlanjutan, wawasan lingkungan, keterbukaan, dan keseimbangan ekonomi, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa TSP dilaksanakan secara terstruktur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti kepatuhan hukum, etika bisnis, dan sensitivitas terhadap kebutuhan lokal menggarisbawahi bahwa TSP bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik.

Ruang lingkup TSP yang diatur dalam Pasal 6 mencakup pembiayaan kesejahteraan sosial, pemulihan lingkungan, dan peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk merancang program yang relevan dengan kebutuhan lokal, baik melalui kompensasi dampak lingkungan

maupun program pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian sebagian keuntungan perusahaan setelah pajak atau melalui anggaran lain yang ditentukan menunjukkan komitmen finansial perusahaan terhadap pelaksanaan TSP. Khusus untuk perusahaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, kewajiban ini diatur secara lebih tegas agar dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan dapat dikelola secara bertanggung jawab.

Perda ini juga mengatur pembentukan forum pelaksana TSP sebagai wadah koordinasi antar perusahaan dan pemerintah daerah. Melalui forum ini, program TSP dapat direncanakan secara terpadu dan efisien, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Hal ini menunjukkan bahwa Perda memberikan ruang bagi partisipasi publik, sehingga program-program yang dilaksanakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan program prioritas yang dapat menjadi acuan perusahaan, serta dalam memantau pelaksanaan TSP melalui laporan berkala.

Selain itu, Perda ini memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan TSP secara serius melalui pemberian penghargaan. Mekanisme ini tidak hanya mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Perda juga menyediakan solusi sengketa melalui musyawarah mufakat atau mekanisme non-litigasi untuk memastikan penyelesaian yang adil tanpa menghambat pelaksanaan program TSP.

Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, Perda ini dapat menjadi acuan utama untuk menyusun regulasi yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Misalnya, implementasi TSP dapat diarahkan untuk mendukung sektor prioritas seperti

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelestarian lingkungan, serta penguatan infrastruktur sosial. Pemerintah Kabupaten dapat mendorong pembentukan forum pelaksana TSP untuk memastikan program TSP terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, Perda Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 telah memberikan kerangka yang holistik untuk pelaksanaan TSP di wilayahnya. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini sangat bergantung pada pengawasan, koordinasi, dan komitmen pemerintah daerah serta perusahaan. Dengan adopsi elemen-elemen kunci dari Perda ini, Kabupaten Pasuruan dapat mengembangkan kebijakan TJSL yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

Q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 memperjelas dan memberikan panduan operasional terhadap implementasi Perda Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Pergub ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan TSP di Jawa Timur berjalan selaras dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi. Sinergi ini diharapkan menciptakan keberlanjutan program TSP serta mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan.

Salah satu kekuatan utama Pergub ini adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan ****Forum Pelaksana TSP (FP-TSP)**** yang terdiri atas perusahaan dengan kesamaan wilayah kerja, status hukum, jenis usaha, atau skala usaha. Forum ini memainkan peran

sentral dalam menyusun, menghimpun, dan memverifikasi usulan program TSP dari anggota forum untuk disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Struktur organisasi FP-TSP yang fleksibel dan berbasis kesepakatan anggota forum memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perusahaan.

Selain itu, peran Tim Fasilitasi TSP (TF-TSP) yang terdiri dari SKPD terkait, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6, membantu memastikan bahwa program TSP terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. TF-TSP juga bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TSP, memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama. Dalam hal ini, sinergi antara FP-TSP dan TF-TSP menunjukkan pendekatan kolaboratif yang efektif untuk mengoordinasikan peran perusahaan dan pemerintah daerah.

Pengaturan penghargaan dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 memperlihatkan upaya pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang melaksanakan TSP secara optimal, sekaligus menegakkan kepatuhan melalui teguran tertulis bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Mekanisme ini mendorong akuntabilitas perusahaan sekaligus meningkatkan citra mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial.

Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, Pergub ini dapat diadopsi untuk memastikan implementasi TJSL oleh perusahaan berjalan secara terarah. Sebagai contoh, pembentukan FP-TSP di tingkat kabupaten dapat menjadi langkah strategis untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Selain itu, Kabupaten Pasuruan dapat meniru langkah sinergisasi program TSP

dengan program prioritas pembangunan, misalnya dalam bidang lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pergub ini juga menegaskan pentingnya pelaporan berkala oleh FP-TSP dan TF-TSP kepada pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Hal ini relevan untuk diterapkan di Kabupaten Pasuruan, mengingat pentingnya data pelaksanaan TJSL untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti di masa depan. Dengan memanfaatkan mekanisme penghargaan yang diatur dalam Pergub ini, pemerintah daerah dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan komitmen sosial mereka dengan memberikan pengakuan resmi atas program-program yang berdampak positif.

Secara keseluruhan, Pergub Nomor 52 Tahun 2012 telah memberikan panduan yang komprehensif untuk memastikan pelaksanaan TSP di Jawa Timur berjalan efektif. Dengan mengadopsi elemen-elemen kunci dari Pergub ini, Kabupaten Pasuruan dapat menyusun kebijakan TJSL yang relevan dan berdaya guna bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan peraturan yang digunakan dengan mengandung nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakikat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Inti dari landasan filosofis pada dasarnya merupakan peninjauan atau alasan perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku dalam waktu yang panjang, dengan memperhatikan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang berpangkal pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Filosofis Pengaturan CSR di Indonesia dimulai dari Pancasila sebagai Dasar Filosofis. Landasan filosofis pengaturan CSR di Indonesia berakar pada Pancasila, yang menjadi dasar negara. Pancasila menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong, yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip CSR. Melalui CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengaturan CSR bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, CSR menjadi jembatan

untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan komunitas.

Filosofi keadilan sosial menjadi landasan penting dalam pengaturan CSR. Setiap perusahaan diharapkan untuk berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui program CSR yang tepat, perusahaan dapat membantu masyarakat kurang mampu, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pendidikan, sehingga mendorong keadilan sosial.

Pengaturan CSR juga mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa bisnis tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. CSR mengajak perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil.

Pengaturan CSR sejalan dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Dalam konteks ini, CSR menjadi instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan perlindungan lingkungan. CSR dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk berkontribusi pada tujuan global yang lebih besar.

CSR juga mencerminkan nilai-nilai partisipatif yang diharapkan dalam pembangunan. Melalui pengaturan CSR, perusahaan didorong untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Pengaturan CSR di Indonesia juga berakar pada kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Dengan semakin meningkatnya tantangan lingkungan, perusahaan diharapkan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga ekosistem dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Pengaturan CSR mengakui keterhubungan antara ekonomi dan sosial. Perusahaan yang sukses secara ekonomi perlu menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam program sosial dapat memperkuat posisi perusahaan dan membangun reputasi yang baik di mata publik.

Dalam konteks pengaturan CSR, kepemimpinan perusahaan yang bertanggung jawab menjadi aspek penting. Perusahaan yang memimpin dengan nilai-nilai CSR cenderung menciptakan budaya perusahaan yang etis dan berorientasi pada keberlanjutan. Kepemimpinan semacam ini dapat menjadi contoh bagi industri lain dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial di seluruh sektor.

Pengaturan CSR di Indonesia menekankan pentingnya kesinambungan dalam praktik bisnis. CSR bukanlah kegiatan yang bersifat temporer, melainkan merupakan bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Perusahaan yang mengintegrasikan CSR dalam model bisnis mereka akan lebih mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan.

Landasan filosofis ini menunjukkan bahwa pengaturan CSR di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara luas.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis untuk naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah konteks sosial Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan, dengan keragaman sosial dan budaya yang kaya, menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari berbagai kelompok dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk merancang program CSR yang sesuai dengan konteks lokal. Raperda CSR diharapkan dapat menjadi instrumen yang menghubungkan perusahaan dengan komunitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif.

CSR memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Melalui program-program yang dirancang secara strategis, perusahaan dapat membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR sangat penting untuk keberhasilan inisiatif ini. Raperda ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan dialog dengan masyarakat lokal, sehingga program yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan partisipatif ini dapat meningkatkan efektivitas program CSR dan membangun kepercayaan antara perusahaan dan komunitas.

Melalui Raperda CSR, diharapkan hubungan antara perusahaan dan komunitas dapat diperkuat. Hubungan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, perusahaan tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang penting untuk stabilitas daerah.

Program CSR yang efektif dapat memberikan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Raperda ini akan memberikan panduan bagi perusahaan untuk mengembangkan program yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dampak ini dapat dirasakan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan.

Meskipun CSR memiliki banyak potensi, tantangan dalam pelaksanaannya sering kali muncul. Beberapa perusahaan mungkin melihat CSR sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Raperda ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya CSR dalam konteks sosial Kabupaten Pasuruan, sehingga perusahaan dapat melihat nilai jangka panjang dari inisiatif ini.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan CSR. Raperda ini akan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Dengan adanya regulasi yang mendukung, diharapkan perusahaan akan lebih termotivasi untuk berinvestasi

dalam program-program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Edukasi mengenai CSR perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan perusahaan. Raperda ini akan mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya CSR dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendidikan yang baik akan mendorong partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam program-program CSR, menciptakan budaya yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial.

Raperda CSR juga akan mendorong sinergi antara sektor swasta dan publik dalam menghadapi tantangan sosial. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif untuk masalah sosial yang ada. Sinergi ini akan menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Kabupaten Pasuruan.

Melalui pengaturan CSR yang jelas dan komprehensif, diharapkan Kabupaten Pasuruan dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Raperda ini akan menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan CSR dalam strategi pembangunan daerah, memastikan bahwa semua pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Landasan sosiologis ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pengaturan CSR dalam konteks sosial Kabupaten Pasuruan, serta bagaimana inisiatif ini dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pada dasarnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk pengaturan yang baru. Sehingga landasan yuridis memiliki kaidah yang sah secara hukum atau mempertimbangkan alasan hukum dan menjamin kepastian hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) yang sebagian ketentuannya dicabut dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967);
 15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/O9/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/j3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4); dan
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Seri D).

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Penulisan Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk memberikan gambaran atas pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Sasaran utama Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan adalah untuk meningkatkan peran serta perusahaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya secara lebih efektif, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Raperda ini mencakup seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Jangkauan ini termasuk perusahaan besar, menengah, dan kecil yang beroperasi di berbagai sektor industri, sehingga semua entitas bisnis memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan program CSR.

Arah pengaturan dalam Raperda ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengaturan ini tidak hanya menekankan kewajiban perusahaan, tetapi juga mendorong inovasi dalam program CSR yang dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Salah satu tujuan penting dari Raperda ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program CSR. Melalui pendekatan partisipatif, perusahaan diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Raperda ini mencakup berbagai aspek CSR, termasuk pengaturan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR. Selain itu, Raperda ini juga akan mengatur tentang mekanisme pelaporan, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, serta insentif bagi perusahaan yang berkomitmen tinggi terhadap CSR.

Raperda ini juga akan mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR. Pemerintah daerah akan memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan secara berkala, memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh perusahaan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Arah pengaturan Raperda ini mendorong kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk masalah sosial yang ada, serta memaksimalkan dampak positif dari kegiatan CSR. Kerjasama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan program CSR.

Raperda ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya CSR. Dengan adanya program edukasi, masyarakat akan lebih memahami hak dan

kewajiban mereka terkait CSR, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program sosial. Raperda ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam merancang program CSR yang relevan dan berkelanjutan. Arah pengaturan ini akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengeksplorasi pendekatan baru dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka, dengan tetap memperhatikan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan adanya Raperda CSR, diharapkan terbentuk budaya tanggung jawab sosial yang kuat di Kabupaten Pasuruan. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran di kalangan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah.

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- c. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- e. Program TJSL adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- g. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
- h. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah tim yang ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinergi program pembangunan daerah dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- i. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- j. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- k. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Asas

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. profesionalitas.

Masing-masing dari asas di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. asas “kepentingan umum” adalah pelaksanaan Program TJSL yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu serta menekankan bahwa setiap program dan kegiatan TJSL harus dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- b. asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.
- c. asas “manfaat” adalah dalam penyelenggaraan TJSL, Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- d. asas “keadilan” adalah pelaksanaan Program TJSL yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa

diskriminasi, serta menekankan pentingnya alokasi sumber daya dan dukungan yang proporsional, sehingga setiap kelompok masyarakat, khususnya yang rentan dan membutuhkan, dapat merasakan dampak positif dari program secara adil dan merata.

- e. asas “kebersamaan” Program TJSL yang melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan organisasi lainnya, dalam semangat kolaborasi untuk menciptakan manfaat yang maksimal bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. asas “partisipatif dan aspiratif” adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak terutama masyarakat yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha.
- g. asas “keterbukaan” adalah setiap pelaksanaan Program TJSL oleh Badan Usaha dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat umum, serta terdapat pelaporan atas hasil dari pelaksanaan Program TJSL.
- h. asas “berkelanjutan” adalah pelaksanaan Program TJSL diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.
- i. asas “berwawasan lingkungan” adalah Program TJSL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.
- j. asas “profesional” adalah pelaksanaan Program TJSL secara terencana dan sistematis, dilaksanakan berbasis kompetensi keahlian, berorientasi pada luaran dan capaian, serta

mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinergi, dan evaluasi antar pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program tersebut memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Maksud dan Tujuan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan TJSL yang mengedepankan rasa kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan partisipasi Badan Usaha dalam kegiatan pembangunan nasional dan Daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian masyarakat;
- b. mendorong terwujudnya kegiatan Badan Usaha yang mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan iklim penanaman modal yang inklusif, kondusif, serta sejalan dengan kepentingan sosial masyarakat dan lingkungan;
- d. menciptakan komitmen Badan Usaha untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- e. melibatkan Badan Usaha dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama yang tinggal menetap di wilayah sekitar Badan Usaha tersebut;
- f. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi bagi Badan Usaha yang melaksanakan TJSL;
- g. menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Usaha

- dengan masyarakat;
- h. meningkatkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan TJSL; dan
 - i. terlaksananya penyelenggaraan TJSL yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.

4. Penyelenggaraan TJSL

Penyelenggaraan TJSL dimaksudkan memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program TJSL. Program dan kegiatan TJSL dianggarkan dan diperhitungkan oleh Badan Usaha dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Badan Usaha yang melaksanakan TJSL meliputi: BUMN; BUMD; dan Badan Usaha swasta baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Badan Usaha tersebut merupakan Badan Usaha yang kedudukannya ada di Daerah dengan status: kantor pusat; kantor cabang; atau unit pelaksana.

Dalam menyusun TJSL, Badan Usaha memiliki hak untuk:

- a. menyusun dan menetapkan Program TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan menetapkan anggaran untuk Program TJSL;
- c. melakukan kerja sama dengan institusi yang menguasai bidang tertentu terkait dengan Program TJSL yang akan dijalankan;
- d. menentukan waktu, lokasi, sasaran, serta luaran dan capaian (*output* dan *outcome*) untuk pelaksanaan Program TJSL.

Setiap badan usaha berkewajiban: menyusun, menata, merancang dan melaksanakan Program TJSL sesuai dengan asas

penyelenggaraan TJSL serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaporkan pelaksanaan Program TJSL kepada Bupati.

5. Program TJSL

Program TJSL dilakukan pada sektor sebagai berikut:

1. Sektor kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. perlindungan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan/atau
- d. bantuan pekerjaan atau melalui pemberdayaan ekonomi.

2. Sektor pendidikan meliputi:

- a. bantuan beasiswa
- b. bantuan pembangunan atau perbaikan gedung sekolah;
- c. bantuan pemberian fasilitas sekolah; dan/atau
- d. bantuan pemberdayaan dan pengembangan pelajar dan guru.

3. Sektor kesehatan meliputi:

- a. penyediaan fasilitas kesehatan;
- b. bantuan tenaga kesehatan;
- c. renovasi posko layanan kesehatan;
- d. bantuan pasokan obat-obatan; dan/atau
- e. pengadaan layanan konsultasi kesehatan.

4. Sektor kewirausahaan meliputi:

- a. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bantuan fasilitas kewirausahaan;
- c. pelatihan kewirausahaan.

5. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan meliputi:

- a. bantuan pupuk;

- b. pelatihan terkait budidaya produk pertanian, perkebunan, dan/atau perikanan;
 - c. pemberian bantuan fasilitas pertanian, perkebunan, dan/atau perikanan.
 - d. Pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. Bantuan akses pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan/atau perikanan.
6. Sektor olahraga, seni, dan budaya meliputi:
- a. bantuan fasilitas penunjang;
 - b. memberi pelatihan peningkatan keterampilan; dan/atau
 - c. Pendanaan program kegiatan.
7. Sektor keagamaan meliputi:
- a. pembangunan atau renovasi tempat ibadah;
 - b. pendirian atau fasilitasi program keagamaan; dan/atau
 - c. memberikan dukungan pendanaan untuk program keagamaan
8. Sektor infrastruktur meliputi:
- a. pembangunan atau renovasi fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial seperti jembatan, waduk, dan jalan raya;
 - b. penyediaan perpustakaan desa;
 - c. bantuan rumah layak huni;
 - d. Penyediaan infrastruktur tong sampah; dan/atau
 - e. penyediaan jaringan internet/telekomunikasi.
9. Sektor kebencanaan meliputi:
- a. pelatihan tanggap bencana;
 - b. pengembangan teknologi tepat guna untuk kebencanaan;
 - c. pemberian sarana prasarana kebencanaan;
 - d. membangun desa siaga bencana; dan/atau
 - e. penyediaan rumah aman bencana.

10. Sektor pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan pekerjaan masyarakat seperti penjahit, juru masak, dan industri kecil rumahan;
 - b. pemberdayaan komunitas adat terpencil;
 - c. pemberdayaan anak terlantar; dan/atau
 - d. pemberdayaan dan pengembangan komunitas masyarakat.
11. Sektor lingkungan meliputi:
 - a. pemulihan kondisi lingkungan;
 - b. pembuatan lubang biopori;
 - c. penyediaan air bersih dan sanitasi.
 - d. revitalisasi kawasan hutan;
 - e. penanaman pohon;
 - f. pembangunan pertamanan;
 - g. pembukaan ruang terbuka hijau;
 - h. pengelolaan sampah dan daur ulang sampah; dan/atau
 - i. pengelolaan pupuk organik.
12. Selain sektor di atas, Badan Usaha dapat melakukan Program TJSL pada sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas penyelenggaraan TJSL dalam Peraturan Daerah ini.
13. Dalam melaksanakan Program TJSL, Badan Usaha dapat:
 - a. melakukan secara langsung oleh Badan Usaha;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. menjalin mitra dengan masyarakat atau kerja sama dengan institusi tertentu;
 - d. berkolaborasi dengan perguruan tinggi; atau
 - e. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya baik dengan kegiatan usaha sejenis atau berbeda jenis yang dapat dilakukan melalui konsorsium.

14. Dalam menyusun dan melaksanakan Program TJSL, Badan Usaha wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL.
15. Sasaran Program TJSL adalah:
 - a. masyarakat yang tinggal menetap di sekitar kedudukan Badan Usaha, baik kantor pusat, kantor wilayah, maupun unit;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. pelajar;
 - d. masyarakat miskin; dan/atau
 - e. ekosistem lingkungan.
16. Program TJSL Badan Usaha harus memberikan perhatian serius bagi masyarakat miskin yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan.
17. Tidak layak secara kemanusiaan berdasarkan pada kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban diskriminasi sosial; dan/atau
 - h. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan lainnya.

6. Forum Dan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Forum TJSL dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL;

- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan TJSL berdasarkan data dan kebutuhan prioritas program Daerah.

Forum TJSL mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Program TJSL; dan
- e. menyediakan dukungan sistem informasi penyelenggaraan TJSL di Daerah secara digital supaya dapat diakses dan diketahui masyarakat umum.

Forum TJSL mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TJSL;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSL, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antar Forum TJSL, antara Forum TJSL dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;

- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Forum TJSL mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah Forum. Mekanisme pembentukan organisasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Struktur Forum TJSL paling sedikit terdiri atas: pengurus; dan anggota.

Struktur pengurus Forum TJSL diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum. Pengurus tersebut diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah dan dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun. Setiap Badan Usaha di Daerah wajib menjadi anggota Forum TJSL. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSL. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSL. Forum TJSL melaporkan pelaksanaan TJSL kepada Bupati 1 (satu) kali setahun. Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif. Penerapan sanksi administrasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TJSL. Pendanaan operasional kegiatan Forum TJSL bersumber dari:

anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Kemudian ada juga Tim Fasilitasi TJSL yang dibentuk oleh Bupati. Tim Fasilitasi TJSL ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerja sama. Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
- c. Kepala Bappelitbangda sebagai Ketua;
- d. Sekretaris Bappelitbangda sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi TJSL;
- dan
- e. unsur Perangkat Daerah terkait.

Tugas Tim Fasilitasi TJSL meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TJSL;
- c. melaksanakan koordinasi dengan penerima TJSL dan Forum TJSL;
- d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TJSL;
- e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Forum TJSL;
- f. menyiapkan usulan permohonan TJSL kepada Forum TJSL; dan
- g. melakukan pelaporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan TJSL kepada Bupati.

- h. Tim Fasilitasi TJSL memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- i. Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas Tim Fasilitasi TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi

Forum TJSL menyampaikan laporan penyelenggaraan TJSL kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Laporan paling sedikit memuat:

- (1) Program TJSL;
- (2) pemetaan program dan kegiatan TJSL yang bersifat berkelanjutan dan sinergi dengan program Daerah;
- (3) program dan kegiatan TJSL yang dilaksanakan;
- (4) lokasi wilayah sasaran Program TJSL yang disasar;
- (5) capaian program dan kegiatan TJSL; dan
- (6) lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TJSL.

Laporan digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program TJSL tahun berikutnya. Tim Fasilitasi TJSL melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Tim Fasilitasi TJSL dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait. Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL dilaporkan kepada Bupati. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL sebagai bahan evaluasi perencanaan Program TJSL tahun berikutnya.

8. Penghargaan

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah menjalankan kewajiban TJSL di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kewajiban Badan Usaha untuk melakukan TJSL.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan usulan Forum TJSL.
- (4) Dalam menetapkan usulan, Forum TJSL harus mempertimbangkan standar penilaian yang paling tidak meliputi:
 - a. keterpenuhan kewajiban TJSL;
 - b. inovasi dan manfaat bagi sasaran program;
 - c. kebijakan/komitmen Badan Usaha dalam TJSL;
 - d. kepatuhan dan transparansi dalam pelaksanaan TJSL;
 - e. relevansi bentuk Program TJSL;
 - f. kesesuaian program dengan sasaran; dan
 - g. kesesuaian program dengan luaran dan capaian.
- (5) Usulan hasil penilaian Forum TJSL yang dianggap memenuhi standar diserahkan kepada Bupati.
- (6) Pendanaan penghargaan oleh Pemerintah Daerah dapat dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. kemudaha berusaha di Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah penerima dan bentuk

penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Pembinaan Dan Pengawasan

Bupati melalui perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi; dan
- e. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

10. Sistem Informasi

- a. Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi mengenai penyelenggaraan TJSL di Daerah secara digital supaya dapat diakses dan diketahui masyarakat umum.
- b. Sistem informasi paling tidak memuat:
 - Badan Usaha penyelenggara TJSL;
 - Program TJSL;
 - laporan pelaksanaan TJSL oleh Badan Usaha; dan
 - dokumentasi pelaksanaan TJSL oleh Badan Usaha.

11. Partisipasi Masyarakat

- a. Masyarakat harus diberikan kesempatan yang luas oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan TJSL.
- b. Peran serta masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSL;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal.
- c. Partisipasi dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyampaian usulan dan/atau saran dalam proses penyusunan Program TJSL;
 - b. pelibatan sebagai tim Program TJSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap Badan Usaha; dan/atau
 - c. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSL yang tidak sesuai dengan program dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengaduan dapat ditujukan kepada:
- a. Badan Usaha;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Forum TJSL.
- e. Masyarakat berhak mendapat informasi timbal balik atas hasil pengaduan dari pihak.

12. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Program TJSL, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai maka Badan Usaha dan pihak terkait dengan Program TJSL dapat menempuh upaya

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator.

13. Sanksi Adiminstrasi

Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap Badan Usaha yang tidak melaksanakan Program TJSL. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jeda masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Melalui program-program TJSL yang dirancang secara terencana dan terarah, Badan Usaha tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Corporate Social Responsibility di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan, keterlibatan aktif perusahaan dalam program sosial dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat CSR.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang TJSL di Kabupaten Pasuruan diharapkan menjadi payung hukum yang dapat memberikan pedoman jelas dalam mengatur pelaksanaan program TJSL oleh Badan Usaha, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, kebersamaan, keadilan, kepentingan umum, kepatutan, dan kewajiban, diharapkan bahwa program TJSL dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pentingnya pengaturan TJSL dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya sebagai upaya untuk mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha dalam pembangunan daerah, tetapi juga untuk menciptakan

sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor usaha dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa TJSL dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang lebih sejahtera, berkelanjutan, dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera menindaklanjuti pembentukan Peraturan Daerah ini guna menciptakan kepastian hukum atas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Pasuruan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan segera memasukkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Prioritas Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- R. Bintarto, Desa Kota, Bandung, Penerbit Alumni, 2010.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006.
- Zacni Asyhadic, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) yang sebagian ketentuannya dicabut sebagian dengan UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 967);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/O9/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/j3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA